

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH NOMOR 117/PDT.G/2024/MS.BNA DALAM KASUS
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA
DJAMNI ADAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

INTAN DWI FATMA SARI
NIM. 211102010035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH NOMOR 117/PDT.G/2024/MS.BNA DALAM KASUS
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA
DJAMNI ADAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

INTAN DWI FATMA SARI
NIM. 211102010035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH NOMOR 117/PDT.G/2024/MS.BNA DALAM KASUS
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA
DJAMNI ADAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS
DI INDONESIA


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:

J E M B E R
INTAN DWI FATMA SARI
NIM. 211102010035

Disetujui Pembimbing


Prof. Dr. Sri Luratus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197410081998032002

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA
ACEH NOMOR 117/PDT.G/2024/MS.BNA DALAM KASUS
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA
DJAMNI ADAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS
DI INDONESIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Rabu
Tanggal: 07 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Khisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Pujiono, M.Ag.
2. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa 4: 58)¹

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

(رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Berikanlah bagian warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi lelaki yang paling dekat (nasabnya)” (HR. Bukhari).²

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 118.

² Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Karyat Noura, n.d.), 6.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang luar biasa dalam hidup penulis yaitu:

1. Almarhumah ibu tercinta yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Kehadiranmu selalu terasa di setiap doa dan kenangan indah yang pernah terukir bersama.
2. Ayah yang tidak pernah lelah memberikan yang terbaik, baik dukungan dan kasih sayang untuk penulis. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan dan cinta yang tidak ternilai.
3. Kakak tercinta yang menggantikan peran ibu untuk penulis, dengan hebat dan penuh kasih sayang. Nenek yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk penulis. Kakak ipar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk penulis. Dua malaikat kecilnya *aunty*, yang selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan. Terima kasih telah menjadi tempat untuk diskusi, perhatian, dan dukungan luar biasa yang telah diberikan. Kasih sayang, kehangatan, dan kebijaksanaan kalian adalah semangat hidup untuk penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana dengan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, Sang penerang bagi seluruh ummat-Nya untuk selalu dalam jalan kebaikan. Kesuksesan dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan waktu, tenaga beserta pemikirannya dengan penuh totalitas untuk Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tercinta.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Terima kasih atas do'a, bimbingan, keilmuan yang diberikan serta kesabaran dalam membimbing penulis sehingga dapat menuntaskan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu selama masa perkuliahan dengan sabar dan ikhlas kepada penulis.
6. Orang tua dan keluarga, kakak, sahabat, teman, bapak ibu guru, Kiai dan bu Nyai, Gus dan Ning yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.

7. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari beasiswa Bank Indonesia, mendukung perkuliahan dan kehidupan penulis, sehingga penulis dapat sampai pada tahap akhir perkuliahan.
8. Organisasi yang diikuti penulis dalam bidang debat, kepenulisan, *design*, dan komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember, mentor-mentor di platform digital, yang memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dalam diri penulis.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam berproses.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari penelitian yang baik dan sempurna, maka adanya kritik dan saran beserta masukan, yang diharapkan agar penulis mampu memperbaiki kualitas dalam menyusun karya ilmiah kedepannya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan keilmuan khususnya di bidang kewarisan.

Jember, Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Intan Dwi Fatma Sari, 2025: *Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Waris Keluarga Djamni Adam Perspektif Hukum Waris di Indonesia.*

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Syar'iyah, Penundaan Pembagian Harta Waris, Hukum Waris di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna terkait kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam perspektif hukum waris di Indonesia (adat, Islam, dan perdata). Perkara ini berawal dari gugatan di antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan ahli waris dari pewaris Alm. Djamni Adam bin Adam dan Almh. Zuhara binti Nyak Maqam. Para pihak telah berupaya melakukan pembagian harta waris yang belum pernah ditetapkan hak bagiannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan yang membawa perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara pada kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam yang diputus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam pada putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna? 3) Bagaimana perspektif hukum waris di Indonesia terhadap kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam melalui putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna?.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian yaitu: 1) Duduk perkara dalam putusan tersebut bahwa para Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian harta waris, meski para Penggugat telah mengupayakan untuk harta waris dapat dibagi. Akan tetapi, para pihak tidak menemukan kesepakatan secara kekeluargaan, sehingga permasalahan di bawah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. 2) Berdasarkan pertimbangan hukum hakim memutuskan dengan melakukan penetapan ahli waris dan hak bagian masing-masing ahli waris. 3) Perspektif hukum waris di Indonesia bahwa, setelah terpenuhinya hak dan kewajiban atas pewaris, segera dilakukan pembagian harta waris dan tidak menunda dalam proses pembagian kepada ahli waris yang sah. Penundaan pembagian dapat melanggar hak yang seharusnya didapat oleh ahli waris, kecuali terdapat kondisi khusus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
1. Kajian Tentang Hukum Waris di Indonesia	21
2. Kajian Tentang Penundaan Pembagian Harta Waris	49

3. Kajian Tentang Mahkamah Syar'iyah	51
4. Kajian Tentang Teori Pertimbangan Hukum Hakim	57
5. Kajian Tentang Masalah Mursalah	61
6. Kajian Tentang Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna	68
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian	71
B. Metode Pendekatan	71
C. Sumber Bahan Hukum	72
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	73
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	74
F. Tahap-Tahap Penelitian	74
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	76
A. Duduk Perkara Penundaan Pembagian Harta Waris dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna	76
1. Identitas Para Pihak	76
2. Latar Belakang Perkara	77
3. Posita Gugatan	80
4. Petitum Gugatan	82
5. Putusan Hakim	83
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syra'iyah Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna	86
C. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna Perspektif Hukum Waris di Indonesia	99



1. Hukum Waris Adat	99
2. Hukum Waris Islam	105
3. Hukum Waris Perdata	111
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Penelitian Terdahulu	19
1.2 Komparatif Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata	48
4.1 Hak Bagian Ahli Waris Djamni Adam bin Adam	84
4.2 Hak Bagian Ahli Waris Zuhara binti Nyak Maqam	85
4.3 Komparatif Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna dengan Hukum Waris di Indonesia	116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




DAFTAR GAMBAR

4.1 Ahli Waris Djamni Adam bin Adam	78
4.2 Ahli Waris Zuhara binti Nyak Maqam	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara penuh keberagaman suku, budaya dan adat istiadat. Keberagaman ini mempengaruhi aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Di Indonesia, terdapat keberagaman hukum yang mengatur mengenai pembagian harta waris yang dikenal dengan sistem hukum waris.³ Sistem hukum waris di Indonesia mencakup hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Setiap sistem hukum waris memiliki dasar hukum dan ketentuan yang berbeda terkait pembagian harta waris. Selain itu, setiap sistem hukum waris memiliki karakteristik, corak, dan sifat yang khas, yang membedakannya satu dengan lainnya.⁴

Hukum waris adat, menunjukkan keragaman yang dipengaruhi oleh bentuk sistem kekeluargaan dalam lingkungan hukum adat tertentu, dan diterapkan bagi masyarakat adat. Hukum waris adat memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang pemikiran dan terciptanya hukum adat, dimana kehidupan bersama dilandasi dengan sikap tolong-menolong untuk menciptakan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian. Pewarisan dalam hukum adat berbeda, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut melalui tiga

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 253.

⁴ Sri Lumatus Sa'adah, Saifuddin Zuhri Qudsy, and Nur Quma Laila, "Sigar Semongko and Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law and Islamic Law In The Inheritance System," *AHKAM* 23, no. 2 (2023): 408, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.31266>.

macam sistem yaitu patrilineal menarik pewarisan dari garis keturunan bapak, matrilineal menarik dari garis keturunan ibu, sedangkan parental atau bilateral menarik pewarisan dari dua jalur yaitu garis keturunan bapak dan ibu.⁵ Besaran bagiannya pun berbeda tergantung pada penggunaan sifat kekerabatan dan adat yang ada.⁶

Sistem hukum waris selanjutnya, yaitu hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam. Pelaksanaan pembagian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits mengatur secara detail hak-hak waris tanpa mengabaikan hak yang lainnya. Ketentuan besaran dari harta waris yang didapat telah dijelaskan pula dengan rinci pada surah an-Nisa' ayat 11 dan ayat 12, serta tertuang dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷

Sistem hukum waris ketiga yaitu hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan diberlakukan untuk individu yang non-muslim, atau mereka yang tunduk pada ketentuan hukum waris perdata.⁸ Hukum waris perdata, meliputi sistem individual, penderajatan, dan menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau seseorang dapat mewarisi dari garis keturunan baik bapak dan ibu. Pembagian harta waris

⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 9.

⁶ Imam Hanafi and Mohammad Arsyi, "Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat," *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 107, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.123>.

⁷ Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 59.

⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 7.

secara perdata, menekankan pemberian hak waris kepada keluarga yang memiliki hubungan darah atau terikat hubungan perkawinan, serta aturan hukum waris perdata mengikuti ketentuan universal dan tidak berbasis agama atau adat, yang lebih dianggap adil karena terdapat kesetaraan antara hak yang didapat laki-laki dan perempuan.⁹

Dengan karakteristik yang berbeda dari masing-masing sistem waris, berbeda pula dalam proses pembagian harta waris. Dalam hukum waris adat sangat bervariasi tergantung pada daerah atau masyarakat adat setempat. Proses pembagiannya tidak langsung dibagi melainkan ditunda hingga waktu tertentu, setelah upacara adat yang berhubungan dengan pewaris selesai. Seperti proses pembagian harta waris di Minangkabau, yang dibedakan menjadi dua jenis harta yakni harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun yang tidak boleh dijual atau dibagi-bagi. Yang kedua, harta pusaka rendah yang pembagiannya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰

Pada hukum waris Islam, pembagian harta waris segera dilaksanakan setelah dilakukannya pemenuhan hak dan kewajiban pewaris yakni pengurusan jenazah, membayar hutang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah hal tersebut dilaksanakan, maka dapat dilakukan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak mendapatkan. Meski demikian, Al-Qur'an tidak mengatur secara jelas mengenai waktu pembagiannya, namun dalam Al-

⁹ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 267.

Qur'an memerintahkan segera untuk melaksanakan pembagian harta waris, karena didalamnya terdapat hak-hak dari ahli waris. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan".¹¹

Terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang juga mensyariatkan untuk dilaksanakan pembagian harta waris kepada yang berhak sesuai bagian yang ditetapkan dalam hadits Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi lelaki yang paling dekat (nasabnya)" (HR. Bukhari).¹²

Selanjutnya, hukum waris perdata memberikan porsi yang besar bagi hak individu ahli waris. Ketika seseorang meninggal, harta warisnya menjadi milik bersama para ahli waris. Pasal 1066 KUHPerdata menegaskan hak mutlak ini, sehingga ahli waris memiliki kebebasan untuk menentukan kapan

¹¹ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019*, 105.

¹² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 6.

waktu yang tepat bagi mereka untuk membagi harta warisan. Oleh karena itu, hukum waris perdata menghendaki agar harta waris secepat mungkin untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak.¹³

Berlakunya tiga sistem hukum waris tersebut, memberikan pilihan bagi masyarakat dalam penyelesaian waris yang dipandang dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Meskipun dapat menjadi suatu pilihan, masing-masing sistem hukum waris memiliki keperuntukkannya yang patut dipahami. Apabila pelaksanaan pembagian harta waris berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka tidak akan memunculkan konflik. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan jika pelaksanaannya berlainan dengan hukum yang berlaku, sebagaimana salah satu permasalahan yang terjadi yaitu penundaan pembagian harta waris.¹⁴

Penundaan pembagian harta waris merupakan permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penundaan pembagian harta waris adalah penundaan penyerahan harta waris dari pewaris kepada ahli waris dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Penundaan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor hukum, sosial dan psikologis dari para ahli waris, seperti ketidaksepakatan di antara ahli waris mengenai bagian masing-masing, adanya sengketa antar ahli waris, tidak ada keadaan penting yang

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 26.

¹⁴ Suwarti, Decha Khunmay, and Stepan Abannokovya, "Conflicts Occurring Due to The Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 215, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020>.

mengharuskan pembagian harta waris atau kurangnya pemahaman terkait hukum waris.¹⁵

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna., adalah salah satu contoh kasus penundaan pembagian harta waris. Kasus ini melibatkan sengketa antara beberapa ahli waris terkait pembagian harta peninggalan Alm. Djamni Adam bin Adam dan Almh. Zuhara binti Nyak Maqam. Para pihak telah berupaya menyelesaikan pembagian harta secara kekeluargaan, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan yang membawa perkara ini ke pengadilan. Sengketa ini berfokus pada pembagian sejumlah aset bergerak dan tidak bergerak.¹⁶

Aspek penting dalam perkara ini adalah adanya penundaan pembagian harta waris yang terjadi sejak kematian pewaris hingga saat pengajuan gugatan. Para Penggugat dalam perkara ini meminta pengadilan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna, pengadilan menginstruksikan agar pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan *faraidh* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penundaan pembagian ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksepakatan antara para ahli waris, yang secara eksplisit tercatat dalam posita gugatan dan fakta persidangan.¹⁷

¹⁵ Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar" (UINAR-Raniry Banda Aceh, 2022), 2.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna. (n.d.).

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Kasus ini mencerminkan realitas yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia, dimana penundaan pembagian harta waris menjadi sumber konflik antar ahli waris. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan, dengan adanya putusan tersebut menjadi persoalan hukum yang penting untuk diperhatikan bahwa, penundaan yang sering terjadi di masyarakat apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan sengketa di masa depan. Dalam sistem hukum waris sendiri, memang tidak terdapat aturan mengenai penundaan secara kontekstual, akan tetapi jika dicermati dengan baik, ketiga hukum waris di Indonesia tidak membenarkan adanya penundaan pembagian harta waris. Hal tersebut dapat dilihat dari kaidah-kaidah dan asas-asas yang termuat didalamnya.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna perspektif hukum waris di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata, serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut apakah keputusan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan, sehingga menghasilkan temuan yang dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH NOMOR 117/PDT.G/2024/MS.BNA DALAM KASUS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA DJAMNI ADAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS DI INDONESIA”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian di atas, untuk menggali permasalahan dan mempersempit fokus penelitian, berikut ini rumusan masalah yang mendasarinya:

1. Bagaimana duduk perkara pada kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam yang diputus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna?.
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam pada putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna?.
3. Bagaimana perspektif hukum waris di Indonesia terhadap kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam melalui putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna?.

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian tidak akan terlepas dari sebuah tujuan yang hendak peneliti capai didalamnya, serta mendapatkan jawaban atas permasalahan yang berdasar pada fokus penelitian. Hadirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai duduk perkara dari kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam yang diputus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam pada putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum waris di Indonesia pada kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam melalui putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

D. Manfaat Penelitian

Dari adanya tujuan penelitian yang dimaksud di atas, tentu penelitian ini besar harapan dapat memberikan pengaruh dan manfaat serta kontribusi keilmuan baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih literatur pengetahuan hukum pada hukum waris yang merupakan rumpun keilmuan dari hukum keluarga, serta dapat menambah tulisan hukum mengenai permasalahan tentang kasus penundaan pembagian harta waris.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian di masa depan, sehingga dapat

memperdalam keilmuan peneliti dalam bidang hukum khususnya hukum keluarga.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi dan koleksi bacaan di perpustakaan. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah untuk meneliti lebih lanjut lagi, sehingga dapat menambah tulisan hukum mengenai penundaan pembagian harta waris.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan edukasi dalam persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat agar dapat melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah penting diketahui dan dipahami pada sebuah judul penelitian akan diuraikan dalam definisi istilah. Berdasarkan judul penelitian “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Waris Keluarga Djamni Adam Perspektif Hukum Waris di Indonesia”, maka uraian definisi istilah sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar’iyah terdiri dari dua kata Mahkamah dan Syar’iyah. Mahkamah berarti pengadilan, sedangkan Syar’iyah berarti

syariat atau legalitas. Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri merupakan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan pada tingkat pertama.¹⁸

2. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna adalah produk putusan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menangani perkara gugatan kewarisan. Putusan ini merupakan putusan atas gugatan harta waris yang belum terlaksananya pembagian harta waris setelah pewaris meninggal dunia, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembagian hak para ahli waris. Para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini merupakan ahli waris dari pewaris. Secara garis besar, isi amar putusan adalah dikabulkannya gugatan para Penggugat untuk dilakukan penetapan ahli waris, harta peninggalan pewaris, dan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta waris yang belum pernah dibagi tersebut.¹⁹

3. Penundaan Pembagian Harta Waris Keluarga Djamni Adam

a. Penundaan

Kata penundaan merupakan bentuk dari kata dasar tunda yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, menghentikan

¹⁸ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 15.

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

dan dilangsungkan lain kali, mengundur waktu pelaksanaan, menangguhkan, ditangguhkan.²⁰

b. Pembagian Harta Waris

Kata pembagian asal dari kata bagi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pecahan dari sesuatu yang utuh. Pembagian berarti proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan, hitungan membagi.²¹ Dalam Pasal 171 huruf e dari Kompilasi Hukum Islam, harta waris didefinisikan sebagai harta yang dimiliki pewaris yang ditambah dengan bagian harta bersama, setelah digunakan untuk

menutupi kebutuhan pewaris selama sakit hingga meninggal, biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pembagian kepada kerabat.²²

c. Kasus Penundaan Pembagian Waris Keluarga Djamni Adam

Penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam terjadi setelah meninggalnya Djamni Adam (pewaris) yang tidak disegerakan dalam proses pembagian hartanya. Ahli waris dari Djamni Adam terdiri dari istri, saudara perempuan seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (ahli waris pengganti). Dari ahli waris yang ada tersebut belum dilakukan pembagian harta waris sampai istri dari Djamni Adam meninggal dunia dan memunculkan ahli waris dari garis

²⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1564.

²¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 117.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022), 51.

istri Djamni Adam. Akibat pembagian harta waris yang belum dibagikan tersebut menimbulkan sengketa di antara ahli waris yang ada.

4. Hukum Waris di Indonesia

a. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah suatu norma yang mengatur mekanisme peralihan harta kekayaan, baik yang berbentuk benda fisik maupun non-fisik.²³

b. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam atau *faraidh* merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur pengalihan harta dari individu yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada individu yang masih hidup (ahli waris). Ketentuan waris Islam dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama syariat Islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴

c. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah peralihan harta kekayaan berupa hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan seseorang kepada ahli waris yang terjadi hanya karena adanya peristiwa hukum yaitu kematian. Sumber hukum dari hukum waris perdata yakni Kitab

²³ Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 20.

²⁴ Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, 1.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi agar mencapai sasaran, penelitian ini diuraikan dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Bagian ini mencakup hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan, yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam membahas fokus penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang mencakup jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini membahas jawaban terhadap fokus penelitian mengenai

²⁵ Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, 25.

analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna dalam kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam perspektif hukum waris di Indonesia.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang akan diuraikan mengenai kesimpulan yang memuat jawaban dalam permasalahan yang telah dituangkan pada bagian pembahasan dan berisi saran dalam pengembangan ilmu hukum yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti, mahasiswa dan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan, sehingga dapat diketahui kebaruan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Agustia Arahmah (2024)

Skripsi dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris”, adalah penelitian kualitatif yang didapat dari lapangan (*field research*), dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Penundaan pembagian harta warisan di Kelurahan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu setelah 100 hari pewaris meninggal. Ditinjau dari *masalah*, penundaan pembagian harta warisan tidak menganjurkan untuk menunda pembagian harta warisan sebab dapat menimbulkan kemudharatan, kecuali apabila terdapat udzur syar’i.²⁶ Pada penelitian yang terbaru mengangkat topik yang sama. Fokus penelitian yaitu putusan pengadilan dan perspektif hukum waris di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif.

2. Skripsi Siti Shuzriana Binti Nazri (2022)

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah

²⁶ Agustia Arahmah, “Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris” (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)". Pertimbangan hakim pada perkara pembagian harta warisan yang tertunda dari gugatan Penggugat mengandung *Obscure Libel* dan *Error in Persona*. Sehingga hakim memutuskan gugatan tidak relevan dan secara hukum Islam, tidak dapat mewarisi seseorang yang tidak ada hubungan nasab. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskripsi analisis.²⁷

Penelitian terbaru memiliki kesamaan topik, namun putusan yang diambil berbeda. Pada penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini meninjau dari ketiga hukum waris di Indonesia.

3. Skripsi Moh. Fatkur Rochman (2023)

Skripsi dengan judul "Penundaan Pembagian Harta Waris Secara Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)". Penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian, ketika salah satu orang tua masih hidup, harta waris tidak dibagikan karena penghormatan kepada orang tua. Selain itu, objek harta waris masih terikat perjanjian sewa-

²⁷ Siti Shuzriana Binti Nazri, ""Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)" (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022).

menyewa, terdapat salah satu ahli waris yang belum cukup umur minimnya pengetahuan mengenai ketentuan hukum waris.²⁸

Penelitian terbaru membahas topik yang sama, perbedaan menggunakan putusan pengadilan agama dan ketiga hukum waris di Indonesia. Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis.

4. Tesis Maulana Ardiyansah (2021)

Tesis dengan judul “Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri”, adalah penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penundaan pembagian waris oleh masyarakat muslim di Kecamatan Kediri berdampak negatif bagi ahli waris karena penundaan dilakukan dalam jangka waktu bertahun-tahun dan tidak dapat dibenarkan, terlebih terdapat ahli waris yang merasa terzalimi akibat dari penundaan tersebut.²⁹

Penelitian terbaru berfokus pada putusan pengadilan agama dan perspektif hukum waris di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan tinjauan *maslahah* dan dari satu perspektif hukum waris, penelitian ini membahas dari tiga hukum waris di Indonesia.

5. Jurnal Asnawi Abdullah (2023)

²⁸ Moh. Fatkur Rochman, “Penundaan Pembagian Harta Waris Secara Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)” (IAIN Kediri, 2023).

²⁹ Maulana Ardiyansah, “Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim Di Kediri” (UIN Mataram, 2021).

Jurnal yang ditulis dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya”, adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pustaka. Alasan yang menyebabkan penundaan pembagian warisan karena anak si mayit masih kecil, anggapan tabu dari masyarakat apabila menyegerakan pembagian warisan karena dianggap rakus. Sedangkan dampak yang terjadi akibat penundaan pembagian warisan di antaranya menzalimi hak ahli waris, menimbulkan perbuatan memakan harta secara batil, memicu permusuhan antar ahli waris dan keluarga.³⁰

Pada penelitian terbaru memiliki kesamaan pada topik pembahasan. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan putusan pengadilan agama dan dari ketiga hukum waris di Indonesia.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agustia Arahmah, (2024), UIN Raden Intan Lampung, “ <i>Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris</i> ”.	Topik pembahasan yang diangkat yaitu mengenai penundaan pembagian harta waris dan jenis penelitian kualitatif	1. Tinjauan <i>masalah</i> dan membahas pada hukum waris Islam. Sedangkan penelitian terbaru menggunakan putusan pengadilan dan perspektif ketiga hukum waris di Indonesia; 2. Penelitian dilakukan di lapangan (<i>field research</i>), Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis.
2.	Siti Shuzriana Binti Nazri	Topik pembahasan yang	Tinjauan menggunakan hukum

³⁰ Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya,” *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2022), UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, <i>“Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)”</i> .	diangkat sama yaitu mengenai penundaan pembagian harta waris, menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah dan jenis penelitian yuridis-normatif.	Islam. Sedangkan pada penelitian terbaru, dari perspektif ketiga hukum waris di Indonesia dan pendekatan yang digunakan berbeda.
3.	Moh. Fatkur Rochman, (2023), IAIN Kediri, <i>“Penundaan Pembagian Harta Waris Secara Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”</i> .	Topik pembahasan yang diangkat sama yaitu mengenai penundaan pembagian harta waris dan analisis yang digunakan deskriptif.	1. Jenis penelitian empiris sedangkan penelitian ini merupakan penelitian normatif; 2. Pendekatan menggunakan sosiologi hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis;
4.	Maulana Ardiyansah, (2021), UIN Mataram, <i>“Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri”</i> .	Topik pembahasan yang diangkat sama yaitu penundaan pembagian harta waris dan jenis penelitian kualitatif.	Metode dan pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis dari gejala sosial yang terjadi dimasyarakat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif.
5.	Asnawi Abdullah, (2023), JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam, <i>“Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya”</i> .	Topik pembahasan yang diangkat sama yaitu penundaan pembagian harta waris, jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif.	Membahas penundaan pembagian harta waris dalam hukum waris Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas dari ketiga sistem hukum waris Pendekatan yang digunakan hanya pendekatan pustaka, Sedangkan penelitian terbaru menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis.

B. Kajian Teori

1. Kajian Tentang Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris di Indonesia mencakup tiga sistem utama yang terdiri dari hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Setiap hukum waris memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki tujuan sama untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta waris.³¹

a. Hukum Waris Adat

1) Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia terbentuk berdasarkan kebiasaan yang terjadi di setiap daerah. Sistem ini dipengaruhi oleh budaya lokal yang terjadi di masyarakat. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta waris, pewaris, ahli waris, serta harta waris yang dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat menurut para ahli hukum sebagai berikut:

- a) Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan harta yang tidak berwujud benda dari satu generasi kepada keturunannya. Proses tersebut dimulai pada waktu orang tua masih hidup dan tersebut tidak menjadi akut dari

³¹ Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)," 2.

sebab orang tua yang meninggal dunia. Meninggalnya orang tua adalah peristiwa yang penting, akan tetapi tidak mempengaruhi proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.³²

b) Soerojo Wignjodipoerno menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immaterial dari seseorang yang dapat diberikan kepada keturunannya, sekaligus mengatur saat, cara, dan proses pengalihannya.³³

c) Ter Haar juga memberikan pengertian mengenai hukum waris adat sebagai suatu proses penerusan dan peralihan kekayaan materil kepada keturunan selanjutnya.³⁴

d) Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris yaitu hukum yang mengatur apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁵

e) Hilman Hadikusum juga memberikan pengertian hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum yang

³² Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 2016, 259.

³³ Rizkisyabana Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 121.

³⁴ Yulistyaputri, 121.

³⁵ Sri Hajati et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, 2nd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 242.

bertalian dengan proses penerusan dan perpindahan harta kekayaan materil dan non-materil dari generasi ke generasi. Hukum waris adat pada hakikatnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.³⁶

Dari pengertian para ahli hukum mengenai hukum waris adat, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada keturunannya baik harta materil maupun non-materil.

2) Asas-Asas Hukum Waris Adat

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Zainudin Ali ada 5 (lima) asas hukum waris adat, yaitu:³⁷

- a) Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu tiap-tiap ahli waris memiliki kesadaran bahwa harta kekayaan yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh manusia merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas harta kekayaan yang didapat.
- b) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya untuk mawrisi harta kekayaan pewaris, seimbang antara hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris dalam memperoleh harta waris.

³⁶ Hajati et al., 242.

³⁷ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori Dan Praktik*, 128.

- c) Asas kerukunan dan kekeluargaan, tiap-tiap ahli waris harus memelihara hubungan kekerabatan yang damai di antara ahli waris dalam menikmati dan memanfaatkan harta waris yang tidak terbagi maupun terbagi.
- d) Asas musyawarah dan mufakat, dalam asas ini ahli waris harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pembagian harta waris, yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan.
- e) Asas keadilan, bahwa dalam setiap keluarga harus ditekankan rasa keadilan untuk menciptakan kerukunan sehingga dapat menghindari terjadinya konflik dalam keluarga.

3) Sistem Kekerabatan Hukum Waris Adat

Sistem kekerabatan adalah sistem turun-temurun yang melekat pada kelompok tertentu berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau keduanya. Bentuk, sifat, dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan kekerabatan yang ada.³⁸ Hukum waris adat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:³⁹

a) Sistem Patrilineal

Sistem ini menarik garis keturunan bapak atau nenek moyang laki-laki. Masyarakat yang memakai sistem patrilineal, tidak memposisikan perempuan sebagai ahli waris dari garis

³⁸ Sovia Santika and Yusnita Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 195, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i02>.

³⁹ Suparman, *Hukum Waris Indonnesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, 5–6.

keturunan bapak. Pada sistem ini, kedudukan laki-laki dalam hukum waris mendapatkan lebih besar bagian daripada Perempuan, seperti pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, dan Bali.⁴⁰

b) Sistem Matrilineal

Sistem yang menarik dari garis keturunan ibu dan dari nenek moyang perempuan. Sistem kekerabatan ini memberikan bagian lebih besar daripada laki-laki dan sistem ini diterapkan di masyarakat Minangkabau.⁴¹

c) Sistem Bilateral

Sistem yang menarik dari dua garis keturunan baik garis bapak maupun garis ibu. Sehingga dalam sistem ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan Perempuan, seperti di masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Lombok.⁴²

Berdasarkan bentuk masyarakat, hukum waris adat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di tengah masyarakat. Hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan sebagaimana pendapat dari Hazairin bahwa hukum waris adat Sistem kewarisan individual, sistem kewarisan hanya diwarisi

⁴⁰ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 156.

⁴¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Kajian Kepustakaan Dan Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2021), 237.

⁴² Poespasari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Kajian Kepustakaan Dan Perkembangannya* 238.

secara perseorangan. memiliki corak tersendiri yang bersumber dari alam pikiran masyarakat dengan bentuk kekerabatan, yaitu:⁴³

- a) Sistem kewarisan kolektif, sistem yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dengan cara kolektif atau bersama-sama sebab harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya.
- b) Sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat terdapat dua macam yaitu:

- (1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
- (2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia menjadi ahli waris tunggal, seperti pada masyarakat di Tanah Semendo.⁴⁴

4) Unsur Kewarisan Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mengenal adanya 3 (tiga) unsur pokok terjadinya proses waris, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a) Pewaris

⁴³ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori Dan Praktik*, 129.

⁴⁴ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 260.

⁴⁵ Poespasari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Kajian Kepustakaan Dan Perkembangannya*, 243.

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan atau orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris.

b) Ahli Waris

Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris merupakan mereka yang dekat atau memiliki hubungan baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris semasa hidupnya. Ketentuan hukum waris adat, dalam

penentuan ahli waris digunakan dua cara yaitu:⁴⁶

(1) Garis pokok keutamaan, garis yang menentukan urutan di antara ahli waris dalam keluarga yang diartikan menutamakan golongan yang satu daripada golongan yang lainnya. Dari garis keutamaan, dibagi menjadi kelompok pewarisan sebagai berikut:

- (a) Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris;
- (b) Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris;
- (c) Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris beserta keturunannya;
- (d) Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris; dan seterusnya.

⁴⁶ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 261–62.

(2) Garis pokok penggantian, garis yang menentukan siapa orang didalam kelompok keutamaan sebagai ahli waris yang benar-benar menjadi ahli waris:

(a) Orang yang tidak memiliki penghubung dengan pewaris;

(b) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

c) Harta Waris⁴⁷

Harta waris adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah

meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang terdiri atas:

(1) Harta bawaan atau harta asal, yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan perkawinan sehingga harta tersebut akan kembali pada keluarganya apabila seseorang tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, atau harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan.

(2) Harta perkawinan, yaitu semua harta yang diperoleh suami dan istri dan dikuasai olehnya selama terikat dalam ikatan perkawinan.

(3) Harta pusaka, yaitu harta yang diwariskan hanya kepada ahli waris tertentu dikarenakan sifat yang tidak terbagi, dan

⁴⁷ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori Dan Praktik*, 124-27.

hanya dapat dinikmati atau dimanfaatkan bersama oleh seluruh ahli waris. Harta pusaka dibagi menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi yang diwarisi oleh para ahli waris secara bersama-sama, dan harta pusaka rendah yang diwarisi secara individual oleh masing-masing ahli waris.

(4) Harta yang menunggu, yaitu harta waris yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi ahli waris tersebut tidak diketahui keberadaannya.

5) Proses Pembagian Harta Waris adat

Proses pembagian harta waris tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat sendiri. Setiap sistem kekerabatan memiliki ketentuan dalam pembagiannya.

Dimana masyarakat yang menganut kekerabatan patrilineal yang menarik pewarisan dari garis keturunan ayah, maka dalam pembagian waris hanya garis keturunan ayah yang mendapatkannya seperti anak laki-laki. Anak perempuan pada kekerabatan patrilineal tidak mendapat bagian waris dari orang tua, kecuali terdapat kesepakatan untuk anak perempuan mendapat bagian harta waris.⁴⁸

Berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan ibu, maka

⁴⁸ Nabila Nariswari, Artaji Artaji, and Betty Rubiati, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 83, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1228>.

dalam pembagiannya yang dapat mewarisi adalah pihak perempuan. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral dengan menarik garis keturunan ayah dan ibu, maka baik laki-laki dan perempuan dapat mewarisi. Besar bagian yang didapat dari semua kekerabatan yang ada tergantung pada musyawarah dan kesepakatan dari keluarga.⁴⁹

Adapun pembagian harta waris dalam hukum adat dapat dilakukan baik ketika pewaris masih hidup maupun ketika pewaris telah meninggal dunia.

- a) Pembagian waris ketika pewaris masih hidup dapat dilakukan dengan penerusan atau pengalihan, penunjukkan kedudukan adat, hak dan kewajibannya, harta kekayaannya kepada ahli warisnya.
- b) Pembagian setelah pewaris meninggal dunia sering timbul permasalahan antara terbagi atau tidak terbagi. Oleh karena itu, ditentukan penguasaan harta waris, baik dikuasai janda, anak, atau anggota keluarga lainnya, kemudian waktu pembagiannya yang biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya tanggungan atas pewaris.⁵⁰

6) Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat⁵¹

⁴⁹ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 272–73.

⁵⁰ Patricia Sarah Pongoh, “Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat,” *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 132.

⁵¹ Yulistiyaputri, *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori Dan Praktik*, 137–38.

Pada hukum waris adat, apabila timbul sengketa maka dilakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat itu sendiri.

a) Sistem kekerabatan patrilineal, misalnya dalam masyarakat adat Batak. Dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat yang tidak hanya pada para pihak yang bersengketa melainkan seluruh anggota dari pewaris.

b) Sistem kekerabatan matrilineal, misalnya pada masyarakat adat Minangkabau. Penyelesaian sengketa masih menggunakan sistem damai melalui musyawarah untuk mencapai suatu mufakat.

c) Sistem kekerabatan bilinear, yang tidak ada perbedaan pewarisan baik laki-laki dan perempuan yang masing-masing dapat mewarisi. Ketika terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat bersama dengan ahli waris lainnya.

b. Hukum Waris Islam

1) Pengertian Hukum Waris Islam

Pasal 171 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah aturan yang mengatur peralihan harta (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, serta menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian yang

diperoleh oleh masing-masing ahli waris.⁵² Dalam hukum waris Islam dikenal dua istilah yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* adalah jamak dari *mirats* yang berarti harta warisan atau peninggalan. Sedangkan kata *faraidh*, adalah jamak kata *faridhah* yang artinya bagian yang telah ditentukan besarnya. Dapat disimpulkan, bahwa hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tertulis tentang hal peralihan harta dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini dan berlaku secara mengikat bagi semua yang beragama Islam.⁵³

2) Sistem Hukum Waris Islam

Sistem hukum waris Islam adalah suatu peraturan yang mengatur hak-hak terhadap harta peninggalan seorang pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang berasal dari Allah Subhanhu Wa Ta'ala. Dalam Islam, ketika seorang pewaris meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵⁴ Sebagaimana pendapat Hazairin bahwa karakteristik dari sistem hukum waris Islam yaitu:

- a) Pertama, menyangkut masalah perseorangan atau individual.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵³ Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁵⁴ Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, 21.

- b) Kedua, berkaitan dengan perolehan harta yang telah ada ketentuan besarnya.
- c) Sistem waris yang menerapkan sistem kekerabatan bilateral, artinya dalam pewarisan dapat menarik garis keturunan bapak dan ibu.⁵⁵

3) Asas-Asas Hukum Waris Islam⁵⁶

Asas-asas yang terkandung didalamnya juga menjadi ciri khas yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya, antara lain:

- a) Asas *ijbari*, yaitu proses peralihan harta pewaris kepada ahli waris secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris. *Ijbar* mencakup makna paksaan (*compulsory*).
- b) Asas bilateral, yaitu harta waris beralih kepada ahli waris melalui dua garis keturunan baik garis laki-laki dan garis keturunan perempuan.
- c) Asas individual, yaitu harta waris dapat dimiliki secara perorangan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.
- d) Asas keadilan berimbang, menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan manfaat.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 22.

⁵⁶ Moh. Muhibin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 23–29.

e) Asas semata akibat kematian, berarti bahwa apabila tidak terjadi peristiwa hukum yakni kematian, maka harta seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama yang mempunyai harta masih hidup.

4) Unsur-unsur dalam Hukum Waris Islam

Sehubungan dengan waris, maka terdapat 3 (tiga) unsur terjadinya pewarisan sebagai berikut:

a) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama

Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan.⁵⁷

b) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵⁸

c) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁵⁹

5) Sebab-Sebab menjadi Ahli Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat sebab-sebab menjadi ahli waris sebagaimana dalam Pasal 174 yakni:⁶⁰

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf b.

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf d.

- a) Memiliki hubungan darah, artinya terdapat hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang dapat menjadikannya hak untuk saling mewarisi.
- b) Memiliki hubungan perkawinan, artinya terdapat hubungan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri.

Menurut Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam⁶¹, seseorang yang beragama Islam berhak menjadi ahli waris, kecuali jika terhalang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal

173. Dalam Pasal tersebut, dijelaskan bahwa seseorang dinyatakan tidak dapat menjadi ahli waris apabila, berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti bersalah karena membunuh, mencoba membunuh, atau melakukan penganiyaan berat terhadap pewaris. Selain itu, seseorang juga dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris jika terbukti memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan palsu mengenai tindak kejahatan.⁶²

Selain itu, menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang bukan ahli waris langsung dari pewaris dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme ahli waris pengganti.

Mekanisme ini berlaku apabila seorang ahli waris meninggal dunia

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 huruf a dan huruf c.

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 172.

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173.

terlebih dahulu dibandingkan pewaris. Dalam kasus ini, kedudukan ahli waris yang meninggal digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti. Namun, bagian harta waris yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan dan berada pada derajat yang sama.⁶³

6) Golongan Ahli Waris

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan golongan ahli waris siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris, berdasarkan kelompok-kelompok yaitu:⁶⁴

a) Ahli waris menurut hubungan darah:

Kelompok ini adalah ahli waris yang secara langsung memiliki hubungan darah dengan pewaris. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan pada golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b) Ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2.

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat 1 huruf a dan huruf b dan Pasal 174 ayat 2.

Dalam hukum waris Islam, ahli waris juga dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu *ashabul furudh* atau *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.⁶⁵

a) *Ashabul Furudh*, adalah orang yang memiliki bagian harta peninggalan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

b) *Ashabah*, adalah ahli waris yang dalam menerima harta waris tidak terdapat ketentuan bagian yang pasti. Artinya, ahli waris ini dapat menerima seluruh atau sisa atau tidak mendapatkan

sama sekali. Dengan kata lain, bahwa ahli waris yang masuk pada golongan ini adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, tetapi dapat menguasai semua harta atau sisa setelah diambil ahli waris. *Ashabah* terdiri dari orang yang memiliki ikatan darah dari garis laki-laki seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki. Akan tetapi, pada keadaan tertentu perempuan dapat menjadi *ashabah* saat bersama dengan saudara laki-laki. *Ashabah* dibagi menjadi tiga yaitu; *ashabah bi nafsih* (dengan sendirinya), *ashabah bil ghairi* (bersama orang lain), dan *ashabah ma'al ghairi* (karena orang lain).

c) *Dzawil Arham*, adalah setiap orang yang bukan dari golongan *dzawil furudh* dan bukan *ashabah*. Seorang *dzawil arham* dapat

⁶⁵ Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 30.

menjadi ahli waris atau mewarisi apabila tidak ada *ashabul furudh* dan *ashabah*.⁶⁶

7) Proses Pembagian Harta Waris

Al-Qur'an mengatur pembagian harta waris secara terperinci dan sistematis. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 11-12:⁶⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi utangnya. Tentang orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

⁶⁶ Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 62–67.

⁶⁷ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019*, 106–7.

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam salah satu hadits Nabi Muhammad, menyampaikan untuk memberikan hak bagian atau membagi harta waris sesuai

dengan ketetapan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian waris bukan hanya masalah hukum waris formal, tetapi juga bagian dari pelaksanaan syariat yang berdasar langsung dari wahyu dan sunnah.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ
 ذَكَرَ (رواه البخارى)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah bagian warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi lelaki yang paling dekat (nasabnya)” (HR. Bukhari).⁶⁸

Sebelum dilaksanakannya pembagian harta waris, ahli waris memiliki kewajiban atas pewaris sebagaimana Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yakni mengurus dan menyelesaikan proses pemakaman pewaris, menyelesaikan hutang-hutang, menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagikan harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Setelah kewajiban tersebut dijalankan dan telah ditentukan siapa saja ahli waris yang berhak, maka selanjutnya dapat dilakukan proses pembagian harta waris.⁶⁹

⁶⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 6.

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175.

Sebelum dilakukannya pembagian harta waris, maka harus diperhatikan *isbatul furudhnya* atau ketentuan bagian yang akan didapat oleh masing-masing ahli waris, yaitu dengan menentukan siapa saja yang berhak menerima dari ahli waris yang ada, dan dilihat siapa yang terhalang. Besaran bagian yang didapat oleh masing-masing waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan juga Kompilasi Hukum Islam.⁷⁰

c. Hukum Waris Perdata

1) Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata diatur dalam buku ke II mengenai kebendaan pada bab kedua belas tentang pewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.⁷¹

Hukum waris dalam pokok gagasannya yang terdapat pada Pasal 830 bahwa mengenai pewarisan berlaku jika terjadi kematian. Artinya, sebuah kekayaan hanya dapat dibagi kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Hukum waris dalam

⁷⁰ Muhibin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 121.

⁷¹ Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, 25.

KUHPerdata, seseorang yang mendapatkan hak pewaris adalah orang yang masih hidup saat pembagian harta dilakukan.⁷²

2) Asas-Asas Kewarisan Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata berlaku suatu asas dimana apabila seseorang meninggal dunia, dengan seketika segala hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya. Ciri khas hukum waris perdata adanya hak mutlak dari ahli waris yang tercantum pada Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibatnya.⁷³

3) Sistem Kewarisan Hukum Waris Perdata

Menurut Abdulkadir Muhammad, sistem kewarisan dalam KUHPerdata adalah kewarisan individual bilateral, artinya sejak terbukanya waris, harta waris dapat dibagi-bagi kepemilikannya antara para ahli waris, dan setiap ahli waris berhak menuntut bagian harta waris yang menjadi haknya.⁷⁴

Effendi Perangin mengemukakan bahwa hukum waris perdata memiliki sistem pewarisan yaitu;⁷⁵

- a) Sistem pribadi, artinya ahli waris merupakan perseorangan bukan dalam kelompok.

⁷² Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)," 5.

⁷³ Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, 25.

⁷⁴ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori Dan Praktik*, 25.

⁷⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4.

- b) Sistem bilateral yakni cara mewarisi dari dua pihak baik pihak ayah maupun pihak ibu.
- c) Sistem penderajatan, apabila terdapat ahli waris yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris, maka seseorang itu berhak mewarisi dan menutup jalan mewarisi bagi ahli waris yang derajatnya jauh dari pewaris.

4) Cara Pewarisan dalam Hukum Waris Perdata

Dasar seseorang dapat mewarisi harta pewaris dalam hukum waris perdata dapat melalui dua cara yaitu:

- a) Menurut Ketentuan Undang-Undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*)⁷⁶

Menurut undang-undang atau *ab intestato* Pasal 832 BW adalah ahli waris yang mendapatkan waris karena adanya hubungan kekeluargaan berdasarkan pada keturunan yang dibagi menjadi empat golongan, dan karena hubungan perkawinan antara suami-istri.

Dalam hal mewarisi menurut undang-undang dibedakan menjadi dua yaitu:⁷⁷

- (1) Mewarisi langsung, artinya orang tersebut berkedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoefed*).

⁷⁶ Perangin, *Hukum Waris*, 4.

⁷⁷ Perangin, *Hukum Waris*, 11.

(2) Mewarisi tidak langsung atau mewarisi karena penggantian (*plaatsvervulling*), artinya seseorang mewarisi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Sebagaimana maksud Pasal 841, bahwa ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ahli waris asli, seolah-olah ahli waris langsung dari pewaris.

b) Ditunjuk dalam Surat Wasiat (*testamenteir erfrecht*)

Cara pewarisan dengan surat wasiat atau *testamenteir*

erfrecht, Pasal 899 BW dimana pewaris menentukan dengan sendiri tentang harta kekayaan yang dimilikinya dengan membuat surat wasiat. Wasiat (*testament*) adalah cara mewarisi harta waris dari pewaris dengan cara adanya pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara yaitu suatu akta yang berisikan pernyataan dari seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah pembuat wasiat meninggal dunia.⁷⁸

Surat wasiat berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua yaitu:⁷⁹

⁷⁸ Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 1 (2018): 117, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.

⁷⁹ Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori Dan Praktik*, 28.

(1) Wasiat yang diangkat oleh pewaris atau disebut (*erfstelling*), yang diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara bahwa si pewasiat memberikan harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia baik sebagian atau seluruhnya.

(2) Hibah wasiat atau (*legaas*), dimuat dalam Pasal 957 bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus dari pewasiat kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu.

5) Unsur-Unsur dan Syarat Pewarisan Hukum Waris Adat

Pewarisan terjadi apabila terpenuhinya tiga hal yaitu:

a) Terdapat seseorang yang meninggal dunia (*erflater*)

Pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta kekayaannya untuk dapat diwariskan.

b) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris (*erfgenaam*).

c) Terdapat harta kekayaan yang ditinggalkan (*erfvermogen*).⁸⁰

Syarat terjadinya pewarisan dalam KUHPerdara sebagai berikut:⁸¹

a) Pasal 830 KUHPerdara yang berkaitan dengan pewaris bahwa, pewaris diketahui kematiannya dengan pembuktian secara panca indra dan dinyatakan benar meninggal dunia; pewaris

⁸⁰ Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, 25–26.

⁸¹ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 209, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

meninggal demi hukum dengan adanya pernyataan dari pengadilan.

- b) Hidupnya ahli waris, bahwa seseorang dinyatakan masih hidup secara nyata dan dapat mewarisi serta masih hidup tapi tidak diketahui secara nyata seperti bayi dalam kandungan.
- c) Prinsip terjadinya pewarisan ialah harta waris yang dapat dipindahkan kepada pihak lain dan adanya hubungan biologis yang masih terjalin dengan pewaris.

6) Golongan Ahli Waris dan Bagiannya

Hukum waris perdata dalam pembagiannya antara ahli waris laki-laki dan perempuan, besaran harta yang didapat adalah sama. Sebagaimana sifat hukum waris perdata, bahwa terdapat penderajatan ahli waris yang dibagi kedalam empat golongan dan bagiannya dengan ketentuan sebagai berikut:⁸²

- a) Golongan I yaitu anak-anak garis lurus ke bawah, suami atau isteri, anak luar kawin yang disahkan, anak yang diangkat dengan penetapan dari pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah (Pasal 852 BW). Bagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama atau bagi rata. Akan tetapi, jika ada anak luar kawin mewarisi bersama dengan golongan satu

⁸² Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2018): 157, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

seandainya anak yang disahkan, maka bagian yang didapat sepertiga bagian.

b) Golongan II yaitu ayah dan ibu garis lurus ke atas dan saudara-saudari (Pasal 854 BW). Bagian yang didapat sama rata, jika terdapat anak luar kawin maka bagian yang didapat adalah setengah bagian seandainya dia anak yang disahkan.

c) Golongan III yaitu kakek dan nenek garis lurus ke atas (Pasal 850 BW). Apabila anak luar kawin mewarisi bersama dengan golongan ini, maka bagian yang didapat adalah setengah seperti bersama dengan golongan kedua.

d) Golongan IV yaitu anggota keluarga dalam garis ke samping dan keluarga lainnya sampai derajat keenam (Pasal 858 BW).⁸³ Ahli waris pada golongan empat dapat mewarisi jika tidak adanya golongan ahli waris di atasnya. Golongan ini adalah keluarga lain dalam garis menyamping sampai derajat keenam baik dari ayah maupun ibu. Jika terdapat anak luar kawin yang mewarisi bersama golongan ini, maka mendapatkan bagian tiga per empat bagian apabila dia anak yang disahkan.⁸⁴

Dapat dimengerti bahwa, proses pembagian dari hukum waris perdata melihat dari golongan ahli waris. Jika masih ada ahli waris dari golongan I, maka secara otomatis golongan di bawahnya

⁸³ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 41st ed. (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2014).

⁸⁴ Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), 5.

tertutup dan tidak dapat menjadi ahli waris. Jika tidak ada ahli waris dari golongan I yang masih hidup, maka ahli waris dari golongan II dapat mewarisi dan menutup kemungkinan bagi golongan III dan IV untuk menjadi ahli waris. Apabila tidak ada ahli waris dari golongan II, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang masuk golongan III dan tertutup bagi ahli waris dalam golongan IV. Selanjutnya, apabila semua golongan baik golongan I, II dan III tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah yang masuk pada golongan IV.

Tabel Komparatif Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata⁸⁵

Aspek	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata
Dasar Hukum	Tradisi dan kebiasaan masyarakat adat.	Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) atau <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW).
Sistem Pewarisan	Patrilineal, Matrilineal, Bilateral atau Parental (tergantung dengan kekerabatan yang dianut), dapat mewarisi secara kolektif dan individual.	Mewaris baik dari garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu (bilateral), mewarisi secara individual.	Garis keturunan ayah dan ibu (bilateral), mewarisi secara individual.
Ahli Waris	Tergantung pada sistem kekerabatan yang	Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,	4 golongan ahli waris (golongan I, II, III, dan IV)

⁸⁵ Tabel komparatif dibuat oleh peneliti.



Aspek	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata
	diterapkan.	<i>Dzawil Furudh, Ashabah, dan Dzawil Arham.</i>	
Bagian Waris	Tergantung pada kesepakatan atau sistem kekerabatan yang diterapkan.	Surah An-Nisa ayat 11-12, Pasal 176 sampai Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam.	Bagian yang didapat adalah sama rata.
Waktu Pembagian	Sesuai dengan kesepakatan keluarga dan adat yang ada.	Segera setelah dilaksanakan hak dan kewajiban pewaris yaitu biaya perawatan jenazah, hutang pewaris dan pelaksanaan wasiat dari pewaris.	Segera setelah semua hak dan kewajiban pewaris dilaksanakan.
Penyelesaian Sengketa	Musyawaharah atau lembaga adat atau pengadilan.	Melalui Pengadilan Agama	Melalui Pengadilan Negeri.

2. Kajian Tentang Penundaan Pembagian Harta Waris

Penundaan adalah suatu tindakan menunda pelaksanaan yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan rencana yang telah disusun menjadi tertunda atau tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Penundaan biasanya terjadi apabila terdapat permasalahan yang jika tetap dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan baru seperti tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Penundaan merupakan asal kata tunda atau menunda yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti

menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu), mengundurkan waktu pelaksanaan, menangguhkan.⁸⁶

Penundaan pembagian harta waris mengacu pada kondisi dimana pembagian harta waris belum dilaksanakan atau ditangguhkan sehingga harta waris tidak dibagi secara tuntas kepada para ahli waris. Penundaan tersebut dapat dilakukan dengan adanya suatu kesepakatan para ahli waris untuk menunda sampai pada waktu tertentu, atau tanpa adanya batas waktu yang jelas. Terdapat hal yang perlu untuk diperhatikan, bahwa sejatinya harta waris adalah harta yang telah menjadi kepemilikan ahli waris yang sah setelah pewaris meninggal dunia.⁸⁷

Penundaan pembagian harta waris yang dilaksanakan tanpa persetujuan dan tanpa adanya rasa kerelaan dari para ahli waris tidak dapat dibenarkan untuk ditunda. Hal tersebut dapat memunculkan konflik di antara para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, jika penundaan terus dilakukan dan tidak segera untuk dilakukan pembagian harta waris tanpa ada halangan pelaksanaan pembagiannya, maka tindakan tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hak seseorang.⁸⁸

⁸⁶ Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya," *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 11, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.

⁸⁷ Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, and Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2022): 115, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1835>.

⁸⁸ Jakfar, Akhyar, and Rizqy, 115.

3. Kajian Tentang Mahkamah Syar'iyah

a. Pengertian Mahkamah Syar'iyah

Dalam hukum nasional, Aceh memiliki keistimewaan untuk melaksanakan syariat Islam sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁸⁹ Dengan keistimewaan ini, hadir Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan karakteristiknya sendiri sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman.⁹⁰ Mahkamah Syar'iyah adalah wujud peradilan syari'at Islam di Aceh yang menjadi bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, dan puncak peradilan pada Mahkamah Agung.⁹¹

Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan khusus dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagai pengadilan syari'ah Islam yang diatur oleh Undang-Undang. Mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 1 Angka 15 tentang Mahkamah Syar'iyah.

⁹¹ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 33.

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam⁹² dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syar'iyah merupakan nama lain peradilan agama di Aceh, sebagai kekuasaan kehakiman yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung.⁹³

b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk pada salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁹⁴ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari sistem peradilan Indonesia yang berada pada lingkup peradilan agama, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹⁵

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 3 A.

⁹³ Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, 16.

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 27 ayat (1).

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pentingnya lembaga peradilan dalam melaksanakan syariat Islam, menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh melahirkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun tersebut yang mengamanahkan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili dalam perkara yang diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan hukum berdasarkan syariat Islam.⁹⁶ Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki dua kompetensi dasar, yaitu kewenangan peradilan agama dan kewenangan peradilan umum. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Syar'iyah berperan penting dalam menegakkan hukum yang bersumber pada syariat Islam melalui penerapan kaidah hukum materil dan kaidah hukum formil.⁹⁷

1) Hukum Materil

Kaidah hukum materil yang disebut juga hukum subtansi adalah kaidah hukum yang mengatur tentang isi suatu perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Sebagaimana dalam Pasal 49

⁹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

⁹⁷ Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, 251.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam tiga bidang utama yaitu:⁹⁸

a) Hukum Keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*)

Mahkamah Syar'iyah berwenang dalam perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkara perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan wasiat. Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara

merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum keluarga.

b) Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*)

Perkara yang berhubungan dengan interaksi ekonomi berdasarkan pada prinsip syariat Islam. Dalam memutus perkara ekonomi syariah, Mahkamah Syar'iyah Aceh menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan yang terkait dengan *muamalah*. Kewenangannya meliputi

⁹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Pasal 49.

hukum kebendaan dan perikatan seperti, jual beli, hutang piutang, *qirad*, perbankan, waqaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.

c) Hukum Pidana Islam (*jinayah*)

Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara pidana merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Perkara ini berkaitan dengan pelanggaran hukum Islam, seperti hudud (zina, menuduh zinah, mencuri, merampok), *Qishash* (pembunuhan, penganiayaan), dan *Ta'zir* (perjudian, penipuan, *khalwat*).

2) Hukum Formil

Hukum formil adalah hukum yang mengatur atau tata cara penyelesaian perkara di pengadilan. Hukum formil mencakup aturan-aturan mengenai bagaimana suatu perkara diajukan, diperiksa, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah yang berada di lingkungan Peradilan Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur mengenai prosedur berperkara di pengadilan. Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah di Aceh berdasarkan pada Qanun Aceh yang berlaku, seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana hukum acara di Mahkamah

Syar'iyah Aceh mencakup penanganan perkara pidana syariat Islam yang berlaku secara khusus di Aceh.⁹⁹

Selanjutnya, kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁰⁰

1) Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah merujuk pada kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang pada hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah.

Dimana kewenangan ini didasarkan pada lokasi tempat tinggal

Tergugat atau pihak yang berperkara.¹⁰¹

2) Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan peradilan dalam memeriksa suatu perkara yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lainnya. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam berdasarkan tiga bidang utama kewenangan Mahkamah Syar'iyah yakni Hukum Keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*), dan Hukum Pidana (*jinayah*).¹⁰²

⁹⁹ Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, 251.

¹⁰⁰ Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, 20.

¹⁰¹ Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, 270.

¹⁰² Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, 271.

4. Kajian Tentang Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Teori pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah alasan yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Keberadaan pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting dalam suatu putusan, karena menjadi kualitas dari putusan. Pertimbangan hakim memuat tiga aspek yang penting diperhatikan sebelum memutus perkara yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁰³

Dalam penerapan hukum dan kajian filsafat hukum, keadilan dan kepastian hukum selalu menjadi pembahasan utama. Sistem hukum waris di Indonesia berlandaskan pada asas keadilan dengan tujuan agar pembagian harta waris dibagi secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan. Selain itu, dengan adanya asas kepastian hukum memberikan hal pasti siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris dan besaran yang didapat untuk dikuasai berdasarkan peraturan hukum yang ada.

a. Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil yang bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah kehendak yang kuat dan tetap dalam memberikan kepada bagian masing-masing, suatu kebajikan yang berkaitan dengan

¹⁰³ Silvia Faizzatur Rosida, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pemberian Harta Bersama Untuk Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.LMJ)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 35.

hubungan antarmanusia. Keadilan dalam hukum pada prinsipnya menjunjung tinggi keseimbangan, ketidakberpihakan, dan sikap yang adil pada siapapun tanpa memandang fisik di depan hukum.¹⁰⁴

Keadilan dipandang sebagai tujuan utama dalam suatu hukum, yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam filsafat hukum, keadilan banyak dibahas oleh para filsuf. Keadilan atau *justice* adalah kata yang mengandung banyak arti, yaitu adil menurut hukum dan apa yang sebanding atau yang semestinya. Aristoteles menyebut keadilan adalah suatu penyetaraan, memberikan kepada

seseorang yang hal tersebut harus diberikan dan memberikan kepada seseorang apa yang sudah menjadi haknya.¹⁰⁵

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:¹⁰⁶

- 1) Keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*). Keadilan ini tidak menuntut setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan.
- 2) Keadilan komutatif (keadilan yang bersifat membetulkan), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa perseorangan.

¹⁰⁴ Faisar Ananda Arfa and Zulkifli Nas, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 88.

¹⁰⁵ Arfa and Nas, *Filsafat Hukum*, 90.

¹⁰⁶ Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 30–32.

Thomas Aquinas yang merupakan tokoh aliran hukum alam membagi keadilan menjadi dua, yaitu:¹⁰⁷

- 1) Keadilan umum (*justitia generalis*), yaitu keadilan menurut undang-undang yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum.
- 2) Keadilan khusus (*justitia specialist*), yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

b. Kepastian Hukum

Pada aturan hukum yang ada, terdapat asas yang utama untuk menciptakan kejelasan dalam peraturan hukum yaitu asas kepastian

hukum. Keberadaan asas kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap perbuatan yang tidak semestinya, dan diharapkan seseorang mendapatkan sesuatu yang diusahakan pada keadaan tersebut. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua bentuk yaitu penentuan hukum yang konkret dan keamanan hukum. Seseorang yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu tertentu dan perlindungan bagi pencari keadilan.¹⁰⁸

Secara normatif, kepastian hukum adalah suatu norma yang diciptakan dan diundangkan dengan jelas dan logis. Jelas bermakna bahwa peraturan yang diciptakan tidak mengakibatkan kekaburan norma hukum atau multi tafsir dan tidak berbenturan dengan norma

¹⁰⁷ Arfa and Nas, *Filsafat Hukum*, 90.

¹⁰⁸ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

lainnya. Asas kepastian hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum yang ada harus jelas, dapat dipahami, dan konsisten. Dengan ini seseorang dapat memahami hak serta kewajiban dan melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum adalah menjaga kepentingan dari setiap orang sehingga tidak menimbulkan hak seseorang terganggu dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁰⁹

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu kepastian hukum ditunjukkan dengan adanya peraturan yang sifatnya

umum dan kepastian hukum yang ditunjukkan dengan peraturan yang telah dibuat untuk menjamin keamanan pada masyarakat. Dalam menegakkan hukum, kepastian hukum menjadi syarat yang wajib ada.

Dengan demikian, adanya kepastian hukum merupakan wujud untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang.¹¹⁰

c. Kemanfaatan

Selain pada menciptakan suatu keadilan, hukum harus dapat memberikan kemanfaatan yang dapat dirasakan. Setiap putusan yang ditetapkan oleh hakim, harus mengandung nilai manfaat bagi pihak yang berperkara. Kemanfaatan adalah prinsip hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Maknanya, adanya hukum bertujuan semata-mata

¹⁰⁹ Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., and M. Daffa Bagus S., "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 1 (2023): 97, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.970>.

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 10th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 137.

untuk mewujudkan kebermanfaatan dalam kehidupan, dan pada persoalan hukum yang sama.¹¹¹

Jeremy Bentham yang menjadi pelopor dari teori utilitas mengemukakan, bahwa terdapat dua hal dalam kehidupan manusia yaitu susah dan senang. Dua hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hasil tindakan, perkataan, dan semua yang dipikirkan. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa asas manfaat (*principle of utility*), yaitu semua hal harus memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kecenderungan dari manusia yang menghasilkan kesenangan dan mencegah kesusahan.¹¹²

5. Kajian Tentang Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merupakan sebuah konsep yang dikenal dalam studi ushul fiqh. Keberadaannya dilatarbelakangi munculnya berbagai persoalan baru yang terjadi di tengah masyarakat, namun tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an. Kata masalah berarti manfaat yaitu sesuatu yang dapat memberikan manfaat. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah manfaat tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam *nash*.¹¹³

¹¹¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 23.

¹¹² Rumokoy and Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 34.

¹¹³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

Secara istilah, ulama ushul fiqh memberikan batasan terhadap Masalah Mursalah, sebagai berikut:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa*, mendefinisikan Masalah Mursalah yaitu apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya.
- 2) Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa Masalah Mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 3) Muhammad Abu Zahrah memberi definisikan yaitu Masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- 4) Asy-Syatibi, ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa Masalah Mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti *nash* khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' dan maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Maka, prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang *qath'i*.¹¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa Masalah Mursalah adalah suatu bentuk kemaslahatan atau manfaat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, namun selaras dengan tujuan utama syariat Islam. Masalah Mursalah digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum

¹¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 120.

dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks-teks syariat.

b. Objek Masalah Mursalah

Adapun objek dari masalah mursalah adalah berbagai peristiwa atau persoalan yang memerlukan penetapan hukum, namun tidak ditemukan dasar hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam situasi seperti ini, para ulama menggunakan pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) sebagai dasar untuk menetapkan hukum.¹¹⁵

c. Legalitas Masalah Mursalah

Adapun dasar argumentasi para pendukung konsep Masalah Mursalah menurut Amir Syarifuddin yaitu:¹¹⁶

- 1) Adanya pengakuan (*takrir*) Nabi atas penjelasan Mu'az Ibn Jabal menunjukkan bahwa penggunaan akal dalam menetapkan hukum, selama tidak ditemukan petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah, diperbolehkan. Nabi Muhammad membenarkan cara Mu'az menggunakan pertimbangan rasional (*ijtihad bi al-ra'yi*) tanpa memintanya mencari dalil *nash*, yang menunjukkan penerimaan terhadap praktik masalah.
- 2) Adanya Amaliah dan praktik yang luas dikalangan sahabat tentang penggunaan masalah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah

¹¹⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 107.

¹¹⁶ Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 144.

diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Contohnya adalah penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah, pembentukan lembaga negara dan pencetakan mata uang di masa Umar bin Khattab, hingga standarisasi bacaan Al-Qur'an oleh Utsman bin Affan. Bahkan, beberapa tindakan sahabat terkadang tampak tidak sejalan dengan dalil nash, seperti sikap Abu Bakar yang memerangi orang yang menolak zakat atau kebijakan Umar yang tidak memberi bagian zakat kepada muallaf.

3) Kemaslahatan yang jelas manfaatnya dan sesuai dengan tujuan syariat dapat dijadikan dasar hukum meskipun tidak didukung dalil

khusus. Mengabaikan kemaslahatan yang sudah nyata berarti mengabaikan tujuan utama dari syariat itu sendiri.

4) Islam bertujuan untuk memudahkan dan meringankan beban umat manusia, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan sabda nabi yang menganjurkan kemudahan dalam hidup. Oleh karena itu, penggunaan masalah mursalah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemudahan tersebut. Larangan menggunakan masalah mursalah dalam kondisi tertentu justru bisa menyulitkan umat.

Sementara kelompok yang menolak penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad berpendapat yakni:¹¹⁷

1) Jika suatu kemaslahatan memiliki dukungan dari syara', maka termasuk dalam qiyas dan tidak dianggap sebagai metode terpisah.

¹¹⁷ Umar, 147.

- 2) Penerapan masalah tanpa dasar *nash* dapat mengarah pada penetapan hukum yang hanya mengikuti kehendak pribadi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
- 3) Penggunaan masalah tanpa didasarkan pada *nash* dianggap dapat membuka peluang munculnya keputusan hukum yang sewenang-wenang, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
- 4) Apabila berijtihad dengan masalah mursalah yang tidak mendapat dukungan dari *nash*, maka memberikan kemungkinan berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya zaman.

Kelompok yang mendukung penggunaan masalah mursalah sangat memperhatikan kemashlahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga menjadi dasar kehujjahan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Sementara kelompok yang menolak sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sekehendak hati. Meskipun masalah mursalah dapat digunakan sebagai metode ijtihad, juga tidak dapat digunakan secara bebas, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Para ulama yang menyatakan kehujjahan penggunaan metode masalah mursalah menekankan adanya persyaratan sehingga dapat digunakan. Al-Ghazali memberikan syarat masalah mursalah sebagai berikut:¹¹⁸

¹¹⁸ Umar, 148.

- 1) Kemaslahatan tersebut dalam kategori *dharuriyah*. Dengan demikian, kemaslahatan dalam rangka menghindari kemudharatan, maka masalah mursalah dapat diterapkan.
- 2) Kemaslahatan harus diyakini secara pasti, bukan yang bersifat dugaan.
- 3) Kemaslahatan dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individu tertentu.
- 4) Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Al-Syathibi menegaskan tiga syarat sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Kemaslahatan harus bersifat logis dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- 2) Kemaslahatan harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan dan menghilangkan kesulitan.
- 3) Kemaslahatan harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.

e. Macam-Macam Masalah Mursalah

Pembagian Masalah dari segi keberadaannya menurut Imam Al-Ghozali dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:¹²⁰

1) *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*

Merupakan kemaslahatan yang keberadaannya diakui oleh syariat secara eksplisit, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Contohnya adalah pengharaman khamr untuk menjaga akal manusia, sehingga

¹¹⁹ Umar, 149.

¹²⁰ Muhammad Fariz Nur Bahri, "Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang) (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 43.

diharamkan setiap makanan ataupun minuman yang memabukkan demi tujuan menjaga akal manusia.

2) *Al-Maslahah Al-Mulghoh*

Kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena ada dalil yang lebih kuat yang membatalkannya atau karena alasan ketidaksesuaian dengan konteks zaman. Masalah ini tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

3) *Al-Maslahah Al-Maskut*

Bentuk kemaslahatan yang tidak secara tegas diakui maupun ditolak oleh syariat. Syariat tidak memberikan penjelasan langsung apakah kemaslahatan ini sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perlu kajian lebih lanjut untuk menetapkannya.

Selain berdasarkan keberadaannya, para ulama juga membagi masalah dari segi urgensinya dalam kehidupan manusia yang dibagi menjadi tiga, yaitu:¹²¹

1) *Al-Maslahah Al-Daruriyyah*

Jenis kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar dan pokok bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya masalah ini, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik. Kemaslahatan ini mencakup lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini dikenal sebagai *al-Daruriyyat al-Khamsah*

¹²¹ Ulfi Aliyatur Rohmah, "Praktik Pembagian Harta Waris Dengan Kesepakatan Di Desa Karangjati Kabupaten Semarang Perspektif Masalah Mursalah" (UIN Salatiga, 2025), 35.

atau *Maqashid al-Syariah* dan menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam

2) *Al-Maslahah Al-Hajiyyat*

Kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia tapi belum sampai pada derajat *daruri* (kebutuhan pokok). Masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Kemaslahatan ini bersifat memberi kemudahan bagi manusia agar tujuan dari hukum syar'i yang lima dapat tetap dijalani dengan baik.

3) *Al-Maslahah Al-Tahsinat*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, yang bertujuan untuk memperindah, memperhalus, dan menyempurnakan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini berkaitan dengan nilai-nilai estetika, etika, dan akhlak mulia seperti kebersihan, kesopanan, serta kehormatan dalam interaksi sosial.

6. Kajian Tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna¹²²

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor perkara 117/Pdt.G/2024/MS.Bna., merupakan putusan dalam perkara kewarisan pada tingkat pertama. Perkara tersebut termasuk dalam kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh baik kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif yang mana perkara ini berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta kewenangan

¹²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

absolut dimana perkara ini merupakan perkara kewarisan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Perkara 117/Pdt.G/2024/MS.Bna, muncul dilatar belakangi adanya permasalahan pembagian harta waris yang tidak disegerakan dalam proses pembagiannya, sehingga menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Sengketa tersebut berawal dari adanya pewaris pertama yakni Djamni Adam bin Adam yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yakni istri, saudara perempuan seayah dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Dari hal ini, harta waris belum dilakukan pembagian sampai meninggalnya ahli waris yakni istri dari Djamni Adam. Selanjutnya memunculkan ahli waris baru dari keluarga istri yakni saudara kandung dan anak dari saudara kandung.


Para Penggugat yang merupakan ahli waris telah berupaya untuk melakukan pembagian harta waris yang sebelumnya belum pernah ditetapkan bagian dari masing-masing ahli waris secara kekeluargaan. Akan tetapi, para Tergugat yang juga ahli waris tidak berkenan untuk melakukan pembagian harta waris tersebut. Hal ini yang membawa permasalahan ke pengadilan untuk dapat diselesaikan dengan baik. Para Penggugat menuntut untuk dilakukan proses pembagian harta waris dan melakukan penetapan ahli waris¹²³.

¹²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Adanya pembagian harta waris yang tidak disegerakan, sampai muncul ahli waris baru menimbulkan permasalahan dimana terdapat ahli waris yang menguasai objek waris yang belum dibagi sebelumnya. Kemudian dengan adanya penguasaan objek waris, membuat ahli waris lain untuk meminta dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada berdasarkan musyawarah keluarga. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat ahli waris atau para Tergugat yang tidak berkenan membaginya, sehingga permasalahan tersebut didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh¹²⁴.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian hukum, penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu suatu proses dalam penggalian kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹²⁵ Penelitian ini akan mengkaji pada peraturan-peraturan yang tertulis serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan hukum sebagai landasan norma.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana yang akan diteliti adalah aturan hukum sebagai fokus pada penelitian ini yakni Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna. Selain itu juga, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan analitis (*analytical approach*) bermaksud mengadakan analisis terhadap bahan hukum dengan menganalisis secara konsepsional atas makna

¹²⁵ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 124.

yang dikandung dalam aturan perundang-undangan serta penerapannya dan putusan-putusan hukum.¹²⁶

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian, diperlukan sumber bahan hukum untuk memecahkan isu hukum. Bahan hukum adalah bagai penting dan tanpa adanya bahan hukum, maka tidak dapat menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritatif

dan terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- d. Buku tentang hukum adat;
- e. Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna;
- f. Undang-undang tentang Kekuasaan Kahakiman;

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 136.

¹²⁷ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 48.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dijadikan rujukan dalam menganalisis bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.¹²⁸ Dengan adanya bahan hukum sekunder, akan mempermudah peneliti dalam memahami dan mengulas bahan-bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti sebagai berikut:

- a. Buku-buku, hasil penelitian jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris di Indonesia.
- b. Buku-buku, hasil penelitian jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah.
- c. Buku-buku, hasil penelitian jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembagian harta waris.
- d. Buku-buku, hasil penelitian jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penundaan pembagian harta waris.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dimulai dengan melakukan akuisisi materi hukum yang telah ditetapkan, termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum waris, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan lainnya Selanjutnya,

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1989), 52.

akan dilakukan pengklasifikasian bahan hukum yang telah dikumpulkan. Klasifikasi diartikan sebagai upaya dalam menempatkan pengertian-pengertian pada bahan hukum kedalam susunan yang saling terkait dan sesuai sehingga dapat dilihat sebagai bentuk yang sistematis.¹²⁹

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut; menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum. Selanjutnya dianalisis dengan berpatokan pada metode kualitatif yakni dengan deskriptif analisis yang kemudian diuraikan fakta hukum yang telah ada dan ditarik pada kesimpulan dan saran yang dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari yang bersifat umum sampai pada yang bersifat khusus.

F. Tahap-Tahap Penelitian


Pada tahap-tahap penelitian menunjukkan bagaimana langkah peneliti dalam mengemukakan permasalahan yang akan dikaji agar sistematis:¹³⁰

1. Perumusan masalah, merupakan titik sentral dalam kajian hukum normatif untuk menggali dan memberikan arah dalam menjawab isu hukum yang dikaji.
2. Inventarisasi bahan hukum, adalah langkah dasar untuk menuju kajian berikutnya dengan membedakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji.

¹²⁹ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 88.

¹³⁰ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2022), 79–87.

3. Identifikasi bahan hukum, yaitu proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui proses seleksi, dengan tiga poin penting yaitu bahan hukum relevan dengan isu hukum yang dikaji, bahan hukum dapat diinterpretasikan, dan bahan hukum memiliki nilai baik dalam teori maupun konsep hukum.
4. Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.
5. Interpretasi dan konstruksi bahan hukum, yaitu langkah dalam analisis bahan hukum. Interpretasi adalah salah satu langkah dari penemuan hukum dengan tujuan menafsirkan bahan hukum. Konstruksi bahan hukum dimaksudkan untuk menjawab suatu isu hukum dengan melakukan proses analisis, argumentasi, dan penyempitan isu hukum.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Duduk Perkara dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna¹³¹

1. Identitas Para Pihak

Sebagaimana pada putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 117/Pdt.G/MS.Bna yang memutuskan perkara kewarisan dengan identitas para pihak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Para Penggugat

- 1) Rohani binti Alm. Adam (saudara perempuan seayah Alm. Djamin Adam bin Adam)
- 2) Zamharir binti Alm. Nyak Maqam (saudara perempuan kandung Almh. Zuhara binti Nyak Maqam);
- 3) Sufjan Sjarqia bin Alm. Nyak Maqam (saudara laki-laki sekandung Almh. Zuhara binti Nyak Maqam);
- 4) Isna Adila binti Alm. Muhammad Mun'in (ahli waris pengganti dari Alm. Muhammad Mun'in);
- 5) Muhammad Rezaldi bin Alm. Muhammad Mun'in (ahli waris pengganti dari Alm. Muhammad Mun'in);
- 6) Farah Kamila binti Alm. Muhammad Mun'in (ahli waris pengganti dari Alm. Muhammad Mun'in).

¹³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Selanjutnya para Penggugat memberikan kuasanya dalam menyelesaikan perkara dengan surat kuasa khusus kepada Hamdani Mustika A, S.Sy., Saifuddin, S.H., dan Wahyu Pratama, S.H., yang semuanya adalah advokat.

b. Para Tergugat

- 1) dr. Adhari bin Alm. Muhammad Adam (anak laki-laki/ahli waris pengganti dari saudara laki-laki seayah);
- 2) Ir. Muhardani, M.Si bin Alm. Muhammad Adam (anak laki-laki/ahli waris pengganti dari saudara laki-laki seayah);
- 3) Ahmad Sauki bin Alm. Zamzami (anak laki-laki/ahli waris pengganti dari saudara laki-laki seayah).


2. Latar Belakang Perkara¹³²

Pada perkara kewarisan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengemukakan permasalahan, bahwa semasa hidup Djamin Adam bin Adam sebagai pewaris yang telah menikah dengan Zuhara binti Nyak Maqam. Dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Kamalia binti Djamin Adam yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 akibat tsunami. Djamin Adam sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021. Berdasarkan penetapan pengadilan, yang menjadi ahli warisnya yaitu:

¹³² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

- a. Zuhara binti Nyak Maqam (istri/almarhumah)
- b. Rohani binti Adam (saudara perempuan seayah/Penggugat I)
- c. dr. Adhari bin Muhammad Adam (anak laki-laki dari saudara seayah/Tergugat I)
- d. Ir. Muhardani, M.Si bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara seayah/Tergugat II)
- e. Ahmad Sauki bin Zamzami (anak laki-laki dari saudara seayah/Tergugat III)

Gambar 4.1¹³³
Ahli Waris Djamni Adam bin Adam




Kemudian istri dari pewaris yaitu Zuhara binti Nyak Maqam meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021. Berdasarkan penetapan pengadilan meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. Zamharir binti Nyak Maqam (saudara perempuan kandung/Penggugat II)
- b. Muhammad Mun'in bin Nyak Maqam (saudara laki-laki kandung/almarhum)

¹³³ Dikelola oleh peneliti berdasarkan uraian duduk perkara.

- c. Sufjan Sjarqia bin Nyak Maqam (saudara laki-laku kandung/Penggugat III)

Gambar 4.2¹³⁴
Ahli Waris Zuhara binti Nyak Maqam



Ahli waris dari Zuhara binti Nyak Maqam yakni Muhammad Mun'in telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023. Sebelumnya telah menikah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu: Isna Adila, Muhammad Rezaldi, dan Farah Kamila. Kemudian mereka menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya sebagai ahli waris dari Zuhara binti Nyak Maqam.

Adapun harta peninggalan atau objek yang menjadi sengketa dari pewaris berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tersebut merupakan harta bawaan dari Djamni Adam bin Adam dan harta bersama yang diperoleh Djamin Adam bin Adam dan Zuhara binti Nyak Maqam selama masa pernikahan. Dari harta peninggalan atau warisan ini untuk seluruhnya belum pernah dibagi berapa hak bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris.

¹³⁴ Dikelola oleh peneliti berdasarkan uraian duduk perkara.

3. Posita Gugatan¹³⁵

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/M.Bna, dalam perkara kewarisan ini tertulis fakta-fakta yang dijadikan sebagai alasan atau dasar diajukannya gugatan tersebut yakni sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Mei 2021, telah meninggal Djamni Adam bin Adam berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh. Selanjutnya ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 41/Pdt.G/2023/MS.Bna mengenai ahli waris dari Djamni Adam yakni Zuhara binti Nyak Maqam (istri), Rohani binti Adam (saudara perempuan seayah/Penggugat I), dr. Adhari bin Muhammad Adam (anak laki-laki dari saudara seayah/Tergugat I), Ir. Muhardani, MSi. bin Muhammad Adam (anak laki-laki dari saudara ayah/Tergugat II), Ahmad Sauki bin Zamzami (anak laki-laki dari saudara seayah/Tergugat III).

Pada tanggal 30 Mei 2021, telah meninggal dunia Zuhara binti Nyak Maqam dan meninggalkan ahli waris berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 41/Pdt.G/2023/MS.Bna dengan ahli waris yakni Zamharir binti Nyak Maqam (saudara perempuan kandung/Penggugat II), Muhammad Mun'in bin Nyak Maqam (saudara laki-laki kandung), Sufjan Sjarqia bin Nyak Maqam (saudara laki-laki kandung/Penggugat III). Ahli waris yakni

¹³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Muhammad Mun'in bin Nyak Maqam telah meninggal dunia dan kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti yakni Isna Adila binti Muhammad Mun'in (ahli waris penggantii/Penggugat IV), Muhammad Rezaldi bin Muhammad Mun'in (ahli waris pengganti/Penggugat V), dan Farah Kamila binti Muhammad Mun'in (ahli waris pengganti/Penggugat VI).

Selama masa hidupnya, Djamni Adam dan Zuhara binti Nyak Maqam memiliki sejumlah harta peninggalan baik harta bawaan dari Djamni Adam maupun harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Djamni Adam dan Zuhara binti Nyak Maqam. Harta tersebut mencakup harta benda tidak bergerak berupa bangunan dan tanah, serta harta benda bergerak berupa kendaraan.

Persoalan pembagian harta waris mulai muncul ketika para Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pembagian harta waris terhadap seluruh objek waris yang belum pernah ditetapkan hak bagiannya dari masing-masing ahli waris. Para Penggugat telah mengupayakan untuk harta peninggalan dapat dibagi secara kekeluargaan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak tercapai kesepakatan antara para pihak. Akhirnya, pembagian waris tidak dapat dilakukan secara damai.

Berdasarkan uraian tersebut, para Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan waris kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara para

Penggugat dan Tergugat secara hukum, mengingat permasalahan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui musyawarah atau kekeluargaan.

4. **Petition Gugatan**¹³⁶

Atas dasar gugatan yang telah disampaikan, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan tuntutan dari para pemohon yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan dari para Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan ahli waris dari Djamin Adam bin Adam dan ahli waris dari Zuhara binti Nyak Maqam;
- c. Menetapkan dari harta warisan yang diperoleh selama pernikahan Djamin Adam bin Adam dengan Zuhara binti Nyak Maqam sebagai harta bersama dan juga harta bawaan dari Djamin Adam bin Adam yang belum *difaraidhkan* terhadap ahli warisnya;
- d. Menetapkan besaran bagian yang didapat oleh ahli waris dari Djamin Adam bin Adam dan Zuhara binti Nyak Maqam berdasarkan hukum Islam atau ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian yang didapat. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi, maka dilakukan jual lelang dan hasilnya dibagi ke masing-masing ahli waris;

¹³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

- f. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau keterlambatan dari para Tergugat dalam melaksanakan putusan kepada para Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- g. Menyatakan bahwa dari putusan dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
- h. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

5. **Putusan Hakim**¹³⁷

Putusan hakim dalam perkara gugatan waris ini adalah bagian terpenting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Majelis Hakim memutuskan berdasarkan fakta yang terjadi sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna. Majelis Hakim memutuskan dan mengadili perkara ini bahwa:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- b. Menetapkan Djamin Adam bin Adam telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 karena sakit dan selanjutnya disebut sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris yakni Zuhara binti Nyak Maqam (istri), Rohani binti Adam (saudara perempuan seayah/Penggugat I), dr. Adhari bin Muhammad Adam (anak laki-laki dari saudara seayah/Tergugat I), Ir. Muhardani, MSi. bin Muhammad Adam (anak laki-laki dari saudara ayah/Tergugat II),

¹³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Ahmad Sauki bin Zamzami (anak laki-laki dari saudara seayah/Tergugat III)

- c. Menetapkan Zuhara binti Nyak Maqam telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 karena sakit sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris yakni Zamharir binti Nyak Maqam (saudara perempuan kandung/Penggugat II), Muhammad Mun'in bin Nyak Maqam (saudara laki-laki kandung), Sufjan Sjarqia bin Nyak Maqam (saudara laki-laki kandung/Penggugat III).
- d. Menetapkan harta bawaan dari Djamin Adam dan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan Zuhara binti Nyak Maqam.
- e. Membagi harta bersama tersebut dengan bagian yang sama yakni masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Djamin Adam dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Zuhara binti Nyak Maqam.
- f. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Djamin Adam sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.1¹³⁸
Hak Bagian Ahli Waris Djamin Adam bin Adam

Ahli Waris	Furudh
Zuhara binti Nyak Maqam (istri)	3/12 bagian
Rohani binti Muhammad Adam (saudara perempuan seayah)	6/12 bagian
dr. Adhari bin Muhammad Adam (anak laki-laki saudara dari laki-laki seayah)	1/12 bagian
Ir. Muhardani bin Muhammad Adam (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)	1/12 bagian
Ahmad Sauki bin Zamzami (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)	1/12 bagian

¹³⁸ Dikelola oleh peneliti berdasarkan putusan hakim.

- g. Menetapkan harta warisan dan bagiannya untuk ahli waris Zuhara binti Nyak Maqam yakni $\frac{3}{12}$ (tiga per dua belas) bagian dari harta warisan Djamin Adam, $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama. Kemudian hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.2¹³⁹

Hak Bagian Ahli Waris Zuhara binti Nyak Maqam

Ahli Waris	Furudh
Zamhari binti Nyak Maqam (saudara perempuan sekandung)	$\frac{1}{5}$ bagian
Muhammad Mun'in bin Nyak Maqam (saudara laki-laki sekandung)	$\frac{2}{5}$ bagian
Sufjan Sjarkia bin Nyak Maqam (saudara laki-laki sekandung)	$\frac{2}{5}$ bagian

- h. Menyatakan ahli waris dari Zuhara binti Nyak Maqam yaitu Muhammad Mun'in telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023 karena sakit.
- i. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Mun'in beserta hak bagian masing-masing ahli waris.
- j. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong. Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka dilakukan jual lelang dan hasil pelelangan tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang didapat.

¹³⁹ Dikelola oleh peneliti berdasarkan putusan hakim.

- k. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.
- l. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dengan total biaya perkara yaitu Rp4.842.000,00. Maka dari itu, biaya tersebut dibagi menjadi dua atau 50% antara para Penggugat dan para Tergugat, sehingga masing-masing dibebankan biaya sebesar Rp2.421.000,00.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna¹⁴⁰

Sebagaimana yang tertuang dalam putusan ini, memuat bagian yang tidak terpisahkan yakni bagian pertimbangan hukum. Dimana hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum yang telah disampaikan para Penggugat, para Tergugat, saksi dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Adapun dasar pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan waris yang objek gugatannya berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Objek tersebut berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

¹⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.

2. Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan. Para pihak yang berperkara turut hadir bersama dengan di persidangan sehingga dapat mengemukakan kepentingannya masing-masing.
3. Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah. Akan tetapi, hal tersebut tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebab para Tergugat tidak hadir dalam persidangan.
4. Majelis Hakim menimbang dari para Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil para Penggugat. Para Tergugat mengirimkan surat yang menyatakan bahwa tidak keberatan untuk dilakukan pembagian harta waris, asal dibagi sesuai dengan hukum Islam dan menyerahkan semua pada Majelis Hakim. Dengan demikian, para Tergugat mengakui kebenaran dari dalil yang disampaikan oleh para Penggugat.
5. Majelis Hakim juga mempertimbangkan atas dasar bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat merupakan akta otentik yang menunjukkan kebenaran dari apa yang dihadirkan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat. Para Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil juga materil.

6. Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang telah diajukan oleh para Penggugat, dimana menuntut agar dikabulkan. Oleh karenanya, maka harus dibuktikan dalil yang disampaikan tersebut beralasan atau tidak.
7. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terkait objek yang diajukan oleh para Penggugat dengan fakta bahwa objek tersebut benar adanya. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa dalil mengenai objek warisan dapat dikabulkan.
8. Majelis Hakim mempertimbangkan petitum para Penggugat untuk menetapkan bagian yang didapat oleh ahli waris yang berhak. Atas dasar keterangan para pihak, para Tergugat yang tidak membantah dari dalil para Penggugat dan juga dikuatkan oleh bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan. Fakta yang terjadi memang benar bahwa harta warisan belum dibagi atau *difaraidhkan* kepada ahli waris. Dengan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pembagian dengan membagi menjadi dua yaitu harta bawaan dari Djamin Adam bin Adam dan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan Zuhara binti Nyak Maqam.
9. Majelis Hakim mempertimbangkan untuk *memfaraidhkan* harta bawaan kepada ahli waris harus diketahui terlebih dahulu asal masalah. Ahli waris terdiri dari 1 orang istri, 2 orang anak saudara laki-laki seayah dan 1 orang saudari perempuan seayah. Berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, istri/janda apabila pewaris tidak

meninggalkan anak sebagaimana perkara ini, maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Saudara seayah mendapatkan $\frac{1}{2}$ karena seorang diri dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah sebagai ashabah.

10. Majelis Hakim mempertimbangkan terkait harta bersama *difaraidhkan* kepada ahli waris. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Maka untuk harta bersama tersebut dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Djamin Adam bin Adam dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Zuhara bin Nyak Maqam. Setelah harta bersama dibagi, maka bagian tersebut *difaraidhkan* kepada ahli waris masing-masing.

11. Majelis Hakim menimbang, bahwa harta waris yang dimiliki Zuhara binti Nyak Maqam *difaraidhkan* kepada ahli warisnya. Dimana posisi ahli waris terdiri dari 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung dan 1 (satu) orang saudara perempuan kandung. Sebagaimana Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila pewaris meninggal dan tidak meninggalkan ayah dan anak, hanya memiliki satu saudara perempuan, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Apabila terdapat saudara perempuan bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka bagiannya $\frac{2}{3}$ bagian. Apabila saudara perempuan mewarisi bersama saudara laki-laki, maka bagiannya dua banding satu dengan saudara

perempuan. Dengan demikian bagian yang didapatkan yakni untuk saudara perempuan sekandung $\frac{1}{5}$ bagian dan untuk 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

12. Majelis Hakim selanjutnya menimbang bahwa salah satu saudara laki-laki kandung dari Zuhara binti Nyak Maqam yakni Muhammad Mun'in telah meninggal dan juga meninggalkan ahli waris Aya Sophia binti Baharuddin yang merupakan istrinya 2 (dua) anak perempuan kandung dan 1 (satu) anak laki-laki kandung. Meskipun istri dari Muhammad Mun'in bukanlah ahli waris langsung dari Zuhara binti Nyak Maqam, Penggugat memohon dalam perkara waris ini dapat diselesaikan pembagian waris seluruhnya sampai tuntas. Majelis Hakim berpendapat untuk bagian dari ahli waris dari Muhammad Mun'in akan ditetapkan pada putusan.
13. Majelis Hakim juga menimbang dalam hal objek perkara menghukum siapapun yang menguasai objek secara melawan hukum untuk membaginya dan menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris. Apabila objek tersebut tidak dapat dibagi, maka dilelang dan hasilnya diserahkan untuk dibagi kepada ahli waris.
14. Majelis Hakim menimbang terkait petitum untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau keterlambatan dalam pelaksanaan putusan, hal tersebut terbukti bahwa para Tergugat tidak menguasai objek perkara.

15. Majelis Hakim menimbang tentang tuntutan agar putusan dapat dijalankan dahulu tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 191 (1) R.Bg. Selain itu juga, perkara *a quo* adalah gugatan waris, dimana harta waris telah dilakukan pembagian kepada ahli waris. Oleh karena itu, biaya yang timbul dari perkara ini baik para Penggugat dan Tergugat bersama-sama membayar biaya perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50%.

Dalam perkara gugatan waris akibat harta warisan yang belum ditetapkan hak baginnya dan menunda dalam proses pembagiannya, Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan menetapkan ahli waris dan *memfaraidhkan* harta warisan kepada ahli waris yang sah. Putusan tersebut diambil oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nkmor 50 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan kewenangan absolut dan relatif.

- b. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik.
 - c. Pasal 2 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat.
 - e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959.
 - f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 24.K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958.
 - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1172K/Pdt/2005 tanggal 30 Januari 2006.
 - h. SEMA Nomor 6 Tahun 1975, Jis SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2004.
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - a. Pasal 180 KHI
 - b. Pasal 182 KHI
 - c. Pasal 97 KHI
 3. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - a. Pasal 1817 KUHPerdata

- b. Pasal 1267 KUHPerdara
4. Berdasarkan RBg atau *Reglement Voor de Buitengewesten*
 - a. Pasal 172 ayat (1) RBg
 - b. Pasal 308 dan Pasal 309 RBg
 - c. Pasal 191 (1) RBg
5. Berdasarkan alat bukti
 - a. P.1 sampai P.5 berupa fotokopi KTP para Peggugat;
 - b. P.6 Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 41/Pdt.P/2023/MS.Bna menjelaskan tentang ahli waris dari Djamni Adam dan ahli waris Zuhara binti Nyak Maqam.
 - c. P.7 Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 259/Pdt.P/2023/MS.Bna menjelaskan tentang ahli waris dari Muhammad Mun'in bin Nyak Maqam.
 - d. P.8 surat keputusan Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 511.3/39/WK/PS/1999 tentang pemberian hak sewa tetap bangunan milik pemerintah daerah tingkat II Kota Madya Banda Aceh.
 - e. P.9 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 486 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
 - f. P.10 berupa fotokopi sertifikat tanah nomor 2161 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
 - g. P.11 dan P.12 berupa sertifikat tanah dengan nomor 10134 dan nomor 2165 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

- h. P.13 sampai P.16 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK.
 - i. Alat bukti saksi-saksi dari para Penggugat menghadirkan 3 orang saksi.
6. Berdasarkan fakta-fakta hukum
- a. Para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. Djamni Adam bin Adam dan Almh. Zuhara binti Nyak Maqam.
 - b. Setelah meninggalnya pewaris belum pernah ditetapkan hak bagian untuk ahli waris dan telah diupayakan agar seluruh harta dapat dibagikan secara musyawarah, akan tetapi para Tergugat tidak bersedia.
 - c. Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati para Penggugat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena para Tergugat tidak menghadap ke persidangan;
 - d. Alat bukti yang ada telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;
 - e. Para pihak sepakat untuk harta yang belum pernah dibagi atau ditunda pembagiannya tersebut dilakukan pembagian atau *difaraidhkan* kepada ahli waris.
7. Berdasarkan tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan serta kemaslahatan bersama bagi para pihak yang berperkara

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim telah menunjukkan penerapan pertimbangan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada aturan tertulis, tetapi juga selaras dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya. Mengingat dalam setiap putusan pengadilan harus memuat 3 (tiga) aspek tersebut, berikut uraian analisis kesesuaian keputusan Majelis Hakim dengan teori *Ratio Decidendi*:

1. Kesesuaian dengan Aspek Keadilan

Keadilan pada hakikatnya diwujudkan dengan memposisikan sesuatu pada tempatnya dan memberikan berdasarkan hak bagiannya.

Sebagaimana asas *equality befor the law* yang menjelaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dari fakta hukum yang ada, baik saksi, alat bukti, dalil hukum, dan keadaan para pihak dalam menjamin bahwa hak dari setiap ahli waris dapat diberikan secara adil. Hakim tidak semata-mata terpaku pada ketentuan normatif, melainkan memperhatikan hubungan kekeluargaan para pihak. Pembagian yang dilakukan berdasarkan ketentuan *faraidh* dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan bentuk keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan), dimana setiap ahli waris diberikan haknya sesuai kedudukan dan statusnya dalam hukum waris Islam. Hakim juga menerapkan keadilan atas dasar kesamaan dalam memperlakukan para pihak, baik para Penggugat maupun para Tergugat termasuk ketika memutuskan bahwa

biaya perkara dibagi secara proporsional antara para pihak yang berperkara.

2. Kesesuaian dengan Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum disamping keadilan dan kebermanfaatannya. Adanya putusan hakim tersebut secara jelas memberikan kepastian hukum sebagaimana dalam amar putusan yaitu dengan menetapkan ahli waris dan hak bagian masing-masing secara jelas dan terperinci. Dimana sebelumnya terjadi penundaan pembagian harta waris dan sengketa yang belum terselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya putusan yang didasarkan pada sumber hukum yang sah, maka para pihak tidak lagi memiliki ruang ketidakjelasan terhadap bagian hak warisnya. Kepastian ini tentunya mencegah terjadinya sengketa ulang dan memastikan stabilitas hukum dalam keluarga para pihak.

Mencermati dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, dan melihat putusan yang memberikan hak bagian terhadap para ahli waris, telah selaras dan sesuai dengan aspek kepastian hukum. Kepastian hukum dalam putusan dapat dilihat dengan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dari putusan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai dengan konsep kepastian hukum itu sendiri, yaitu wujud untuk melindungi hak para ahli waris

dari tindakan sewenang-wenang dan sebagai peraturan yang wajib dipatuhi.

3. Kesesuaian dengan Aspek Kemanfaatan (Utilitas)

Putusan hakim sudah seharusnya dapat berguna dan memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat terutama para pihak yang berperkara. Dengan adanya putusan Majelis Hakim, para pihak tentunya berharap dapat diselesaikan dengan adil dan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi mereka di masa depan. Dari aspek kemanfaatan, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tidak adanya pembagian harta waris. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakjelasan status kepemilikan dan potensi sengketa lebih lanjut antar ahli waris. Dengan adanya putusan tersebut, maka sengketa waris dapat diselesaikan secara tuntas dan final, para ahli waris telah mendapatkan kepastian atas haknya, serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

Adapun analisis kesesuaian aspek kemanfaatan dari putusan tersebut menurut peneliti, setelah membaca dan mencermati putusannya telah sesuai dengan aspek kemanfaatan. Peneliti menilai kemanfaatan tersebut dengan adanya putusan untuk membagi harta waris yang belum pernah ditetapkan hak bagiannya kepada ahli waris yang sah. Hal ini selaras dengan teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa dengan putusan hakim dapat membawa

kesenangan dan mencegah kesusahan. Para pihak pun telah sepakat dengan putusan hakim terkait bagian harta waris yang telah ditetapkan tersebut dan para pihak mendapatkan manfaat dari adanya putusan tersebut.

Putusan tersebut jika dikaitkan dengan teori masalah mursalah menunjukkan adanya relevansi antara pertimbangan hakim dan prinsip kemaslahatan, yang dapat dilihat bahwa terdapat kesesuaian putusan dengan tujuan hukum Islam. Majelis Hakim tidak hanya berlandaskan pada teks hukum formal, tetapi juga memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini mencerminkan masalah mursalah, karena hakim bertindak demi kemaslahatan para ahli waris.

Sebagaimana macam-macam masalah mursalah, dari sisi masalah *daruriyyah*, hak atas waris adalah bagian dari perlindungan terhadap harta. Pada masalah *hajiyyah*, pembagian yang dilakukan memudahkan para pihak dalam mengelola haknya dan menghindari beban konflik. Masalah *tahsiniyyah*, putusan ini menjaga tatanan sosial dan etika kekeluargaan agar tidak terputus sebab konflik waris. Dengan demikian, putusan ini sejalan dengan teori masalah mursalah karena menimbang kemaslahatan tanpa bertentangan dengan prinsip syariat.

C. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna Perspektif Hukum Waris di Indonesia

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, kasus penundaan pembagian harta waris keluarga Djamni Adam diselesaikan dengan menetapkan ahli waris dan hak bagiannya dari Djamni Adam dan Zuhara binti Nyak Maqam. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum dengan prinsip hukum waris Islam. Kasus ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dari perspektif hukum waris di Indonesia, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum waris diterapkan dalam menyelesaikan konflik penundaan pembagian harta waris.

Keberadaan tiga sistem hukum waris di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum waris yang masih berlaku hingga saat ini. Ketiga sistem hukum waris tersebut adalah hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Masing-masing sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda.¹⁴¹ Perbedaan inilah mempengaruhi cara pandang dan penyelesaian masalah waris di masyarakat, termasuk permasalahan penundaan pembagian harta waris.

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum waris, harta waris, pewaris, ahli waris serta cara

¹⁴¹ Subekti and Suyono Yoyok Ucuk, "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan Di Indonesia," *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>.

pengalihan harta waris dalam penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris ke ahli waris.¹⁴² Harta waris dalam hukum waris adat, merujuk pada harta yang dikuasai oleh suami-istri selama masa pernikahan mereka. Hukum waris adat, sebenarnya adalah penerusan harta kekayaan dari nenek moyang kepada keturunan-keturunannya.

Secara umum, harta waris dapat dipahami sebagai semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang masih hidup dan berhak menerima harta tersebut. Terlepas dari apakah harta tersebut sudah dibagi atau belum. Pembagian harta waris berarti bahwa harta tersebut dibagi-bagi kepada ahli warisnya, namun kepemilikan atas harta waris tidak berarti dimiliki secara mutlak oleh individu tertentu.¹⁴³

Umumnya, terkait persoalan penundaan pembagian harta waris sering terjadi sebagaimana pada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal dengan sistem kekerabatan yang dianut yaitu parental atau bilateral dengan menarik dari garis keturunan bapak dan ibu. Di masyarakat Jawa, penundaan sering terjadi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut.¹⁴⁴ Selain itu, terdapat istilah gilir ahli waris dimana sistem pewarisan harta ini tidak bisa dibagi seperti sawah. Maksudnya adalah harta

¹⁴² Poespasari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Kajian Kepustakaan Dan Perkembangannya*, 242–43.

¹⁴³ Poespasari, 250.

¹⁴⁴ Poespasari, 251.

tersebut tidak dibagi melainkan dalam pengurusannya dikerjakan secara bergantian oleh ahli waris.

Hal tersebut mencerminkan prinsip kekerabatan dan tanggung jawab keluarga dalam budaya Jawa. Adapun faktor yang melatarbelakangi penundaan dan tidak dibaginya harta waris yakni:¹⁴⁵

a. Kepentingan Keluarga

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepentingan keluarga secara keseluruhan. Dimana seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya biasanya tetap menguasai dan memelihara harta warisan

sebagai bentuk perlindungan ekonomi bagi dirinya dan anak-anaknya. Ini penting untuk memastikan bahwa keluarga tetap memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Nilai sosial dan budaya

Dalam masyarakat Jawa, nilai-nilai sosial dan budaya adalah hal penting yang harus diperhatikan. Penundaan pembagian harta waris dilakukan sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan keluarga dan menghormati tradisi. Selain itu, harta waris tidak dibagi-bagi terlalu cepat untuk menghindari perpecahan dalam keluarga.

c. Perlindungan kepada hak ahli waris

¹⁴⁵ Poespasari, 251.

Penundaan pembagian harta waris juga dapat melindungi hak dari ahli waris. Apabila dalam ahli waris tersebut terdapat ahli waris yang belum cakap hukum, dengan menunda pembagiannya, maka hal tersebut dapat menjaga keadilan dan keseimbangan pembagian harta waris.

Selain penundaan yang terjadi pada masyarakat Jawa, di masyarakat Minangkabau terdapat penjelasan mengenai penundaan pembagian harta waris. Masyarakat Minangkabau sendiri, menganut sistem kekerabatan matrilineal atau menarik garis keturunan dari ibu dan menganut sistem kewarisan kolektif dan individual. Dimana dalam pewarisan tetap tidak terbagi kepada masing-masing ahli waris dan juga dapat dibagi dan dimiliki secara perorangan.¹⁴⁶ Terdapat jenis harta warisan yang tidak dapat dibagi kepada ahli waris karena sifat, keadaan, dan kegunaannya yang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi. Harta tersebut meliputi harta pusaka, senjata, gelar adat dan nama marga.

Adapun jenis harta peninggalan dalam hukum waris adat:

a. Harta Peninggalan Tidak Terbagi

Harta yang tidak terbagi, seperti harta pusaka di Minangkabau, Tanah Buway atau Tanah Menyak di Lampung, Tanah Tembawang di Daya Benawas, Tanah Kelakeran di Minahasa, dan Tanah Dati di Ambon, merupakan harta yang

¹⁴⁶ Hanafi and Arsyi, "Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat," 108.

diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang dan dimiliki bersama oleh kerabat. Harta ini biasanya berada di bawah pengawasan dan penguasaan tua-tua adat atau kepala adat.

Di Minangkabau, harta pusaka tidak terbagi dikenal dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.¹⁴⁷

1) Harta pusaka tinggi meliputi tanah sawah, tanah peladangan, atau bangunan rumah adat. Harta tersebut tidak dapat dibagi karena wujud dan sifatnya sebagai milik kerabat yang merupakan kesatuan hidup kekerabatan adat di bawah pimpinan kepala adat.

2) Harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha dan pencarian sendiri. Tidak dapat dibagi karena wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari kerabat sebagai pengikat kerukunan keluarga.

b. Harta Peninggalan Terbagi

Harta yang terbagi dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pembagian terjadi saat pewaris masih hidup, maka sebagian harta diberikan kepada ahli warisnya. Sedangkan, jika pembagian harta waris terjadi setelah meninggalnya pewaris, harta tersebut menjadi bekal bagi ahli waris yang belum menikah dan menjadi harta asal bagi ahli waris yang telah menikah, yang ditambahkan pada harta bawaan

¹⁴⁷ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 267.

dalam pernikahan. Namun, jika terjadi penundaan dalam pembagian harta, proses penambahan harta asal dapat memakan waktu yang lama.¹⁴⁸

c. Harta Peninggalan Belum Terbagi

Harta peninggalan yang belum terbagi, terjadi karena adanya penundaan atau penangguhan waktu dalam proses pembagiannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan ini antara lain masih adanya orang tua yang hidup, terbatasnya harta peninggalan, jenis dan macam dari harta, pewaris tidak memiliki keturunan atau ahli waris, ahli waris yang belum dewasa atau cakap hukum, ahli waris yang belum hadir dalam proses pembagian, belum ada ahli waris yang berhak, dan belum diketahui utang piutang pewaris.¹⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penundaan pembagian harta waris dalam hukum waris adat bukanlah bentuk pengabaian terhadap hak-hak ahli waris, melainkan merupakan wujud dari kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai adat, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab antar generasi dalam masyarakat adat. Adat istiadat yang mengatur mengenai pewarisan, seperti adanya bentuk harta berupa pusaka tinggi dan pusaka rendah, menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat, harta waris tidak

¹⁴⁸ Poespasari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Kajian Kepustakaan Dan Perkembangannya*, 258.

¹⁴⁹ Poespasari, 259.

dipandang sebagai milik pribadi yang harus segera dibagi, tetapi lebih sebagai simbol keberlanjutan, perlindungan keluarga, serta alat perekat kerukunan.

Oleh karena itu, penundaan dalam pembagian harta waris menjadi alasan untuk menjaga kerukunan, memelihara hak-hak pihak yang belum cakap hukum, dan menghormati keberadaan pihak yang masih hidup, seperti orang tua atau pemangku adat. Dengan demikian, hukum waris adat berperan penting menjaga dan menjamin keberlanjutan nilai-nilai budaya yang ada.

2. Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta waris sebaiknya dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum terjadinya pembagian harta waris untuk kepentingan seperti biaya perawatan jenazah, melunasi hutang pewaris, dan melaksanakan wasiat dari pewaris. Setelah kewajiban tersebut dilaksanakan, maka dapat dilakukan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.¹⁵⁰

Pembagian harta waris juga telah diatur secara komprehensif dalam Al-Qur'an, memastikan bahwa setiap individu yang berhak menerima dan mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang

¹⁵⁰ Muhibin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 50–54.

telah ditetapkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 13-14:¹⁵¹

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: "Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai, mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Siapa saja yang mendurkai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal didalamnya dan akan mendapatkan azab yang menghinakan". (Surah An-Nisa ayat 13-14).

Ayat di atas merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menetapkan bagian yang adil dan proporsional sebagaimana penjelasan dalam surah An-Nisa ayat 7¹⁵² bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian anak perempuan. Hal tersebut didasarkan pada tanggung jawab yang lebih besar dijalankan oleh laki-laki dalam keluarga.

Pembagian harta waris sesuai hukum Islam adalah wujud kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa di tengah masyarakat sering terjadi

¹⁵¹ Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, 161.

¹⁵² Muhhibin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 13.

permasalahan berkenaan dengan harta waris¹⁵³ yakni penundaan pembagian harta waris. Penundaan pembagian harta waris sendiri tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang timbul di masa depan.¹⁵⁴ Hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum waris Islam dan menunda pembagian berarti menunda pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap syariat Islam yang menekankan pentingnya segera melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁵⁵

Menunda pembagian harta waris tanpa alasan yang kuat, dengan jangka waktu yang lama dikhawatirkan dapat dikuasai oleh salah satu ahli waris, sengaja atau tidak sengaja menggunakan harta yang bukan haknya dan perubahan nilai atau jumlah harta waris, serta tanpa ada kesepakatan bersama ahli waris dianggap dapat mendzalimi ahli waris lainnya dan memutuskan hubungan keluarga.¹⁵⁶ Namun, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan penundaan seperti adanya sengketa di antara ahli waris. Dalam hal ini, tentunya

¹⁵³ Lalu Supriadi Bin Mujib, "Revitalisasi Hukum Waris Islam Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris Pada Masyarakat Sasak," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 73, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.67-88>.

¹⁵⁴ Ahmad Manfaluit, Akhmad Haries, and Mukhtar Muhammad Salam, "Fenomena Penundaan Pembagian Waris Di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 17784.

¹⁵⁵ Roni Nurhidayat and Muhammad Abduh, "Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah," *Ahwaluna, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 188.

¹⁵⁶ Rafika Kurnia Saputri, "Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)* 2, no. 2 (2023): 206, <https://doi.org/https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.255>.

penyelesaian sengketa harus didahulukan sebelum pembagian harta waris dilakukan.

Pada kasus tertentu, dapat dilakukan penundaan yakni ketika seseorang hilang dalam jangka waktu yang lama, dan status hidup atau matinya tidak jelas, maka pembagian harta waris harus ditunda. Hal tersebut harus ada penetapan kematian dari lembaga peradilan. Sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 2 yang menegaskan bahwa pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas putusan Pengadilan Agama.¹⁵⁷

Selain itu, penundaan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lainnya serta bertentangan dengan asas-asas yang terkandung pada hukum waris Islam, di antaranya asas *ijbari*, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.¹⁵⁸ Dari makna yang terkandung pada asas-asas hukum waris Islam, secara otomatis terjadi proses pewarisan harta dari pewaris kepada ahli waris ketika terjadi peristiwa hukum kematian. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta waris. Apabila ada di antara ahli waris

¹⁵⁷ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 29.

¹⁵⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 5.

yang tidak menyetujui permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian.¹⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum waris Islam secara tegas mengatur bahwa pembagian harta waris merupakan kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan segera setelah meninggalnya pewaris, dengan mendahulukan kewajiban atas pewaris. Penundaan pembagian tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengarah pada munculnya konflik antar ahli waris.

Hukum waris Islam sebagaimana dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan untuk menyegerakan pembagian harta waris, sebagai landasan agar hak-hak waris terlindungi dan tidak menimbulkan kedzaliman. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 188, menunjukkan bahwa sistem hukum Islam memberikan solusi praktis terhadap sengketa dan ketidakpastian dalam pembagian harta waris dengan memberikan akses kepada ahli waris untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Dengan demikian, ketentuan hukum waris Islam merupakan wujud nyata keadilan dan kepastian hukum yang mendukung pelaksanaan syariat secara menyeluruh serta melindungi hak seluruh ahli waris.

¹⁵⁹ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 55.

Dalam konteks hukum waris Islam, penerapan prinsip-prinsip syariat termasuk perintah untuk segera membagikan harta waris setelah meninggalnya pewaris dapat dikaitkan dengan teori masalah, yakni suatu prinsip dalam ushul fikih yang menitikberatkan pada realisasi kebaikan (manfaat) dan pencegahan keburukan (mafsadat) bagi umat manusia. Pembagian harta waris secara tepat waktu merupakan bentuk perlindungan terhadap harta sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat. Ketika pembagian harta waris ditunda tanpa alasan syar'i, dikhawatirkan akan muncul kemudharatan seperti perebutan hak, penguasaan sepihak, bahkan terjadinya permusuhan di antara keluarga.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang mendorong terciptanya keadilan, ketentraman sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Lebih jauh, penundaan pembagian waris dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi ahli waris yang mungkin membutuhkan bagian warisnya untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu, segera melaksanakan pembagian waris memberikan masalah dalam bentuk keadilan ekonomi, stabilitas sosial, dan penghormatan terhadap ketentuan Allah SWT. Hal ini juga sesuai dengan maqashid syariah dalam aspek menjaga harta dan keharmonisan keluarga.

Dengan demikian, pembagian harta waris secara tepat waktu adalah bagian dari upaya menghadirkan kemaslahatan umat, di mana

keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bersama dapat terwujud secara harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata diatur dalam Buku II KUHPperdata, yang mencakup Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUHPperdata.¹⁶⁰ Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum kebendaan, yang mengatur peralihan hak kebendaan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan harta seseorang hanya terjadi ketika ada peristiwa hukum kematian. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 830 KUHPperdata, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal ini menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Menurut hukum perdata, berlaku asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada ahli warisnya. Asas tercantum pada pepatah Perancis yang berbunyi “*le mor saisit le vif*”. Hal ini berarti bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya pada saat kematian terjadi.¹⁶¹

Terdapat tiga unsur yang harus ada dalam hukum waris perdata, yakni pewaris (*erflater*), ahli waris (*erfgenaam*), dan harta waris

¹⁶⁰ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 221–90.

¹⁶¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 96.

(*erfenis*).¹⁶² Terbukanya warisan apabila telah terpenuhinya unsur dari waris itu sendiri yakni peristiwa hukum kematian. Ahli waris memiliki hak bagian untuk menerima sesuai dengan ketentuan yang didapatkan. Menariknya dalam hukum waris perdata, ahli waris dapat memilih untuk menerima atau menolak waris yang didapat dari pewaris. Keputusan ini membawa akibat hukum yang kompleks, termasuk tanggung jawab atas hutang pewaris. Oleh karena itu, undang-undang memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam menerima atau menolak warisan.¹⁶³ Ketentuan ini dengan jelas diatur pada Pasal 1057 sampai Pasal 1065 KUHPperdata.¹⁶⁴

Meskipun undang-undang memberikan pilihan bagi ahli waris dalam menerima atau menolak, tetap harus dilakukan pembagian terhadap harta pewaris. Apabila terjadi penundaan pembagian harta waris, maka ahli waris dapat menuntut dalam pembagiannya. Dimana ciri khas dari hukum waris perdata adalah adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing, untuk sewaktu-waktu dapat menuntut pembagian dari harta waris, apabila terjadi penundaan pembagiannya.¹⁶⁵ Menurut Pasal 834 KUHPperdata, ahli waris berhak memperjuangkan hak warisnya terhadap harta peninggalan pewaris

¹⁶² Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris: Kajian Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), 4.

¹⁶³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 103.

¹⁶⁴ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 273–74.

¹⁶⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 116.

yang menjadi hak bagiannya sebagai ahli waris.¹⁶⁶ Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian waris di depan pengadilan, maka tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini juga tertera dalam Pasal 1066 KUHPerduta, yaitu:¹⁶⁷

1. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
2. Pembagian harta peninggalan selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
3. Perjanjian penundaan pembagian harta dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
4. Perjanjian penundaan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui atas kesepakatan para ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum waris perdata secara prinsip mendorong agar pembagian harta waris dilakukan sesegera mungkin setelah pewaris meninggal dunia, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para ahli waris. Ketentuan dalam Pasal 830 dan Pasal 1066 KUHPerduta secara eksplisit menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris secara otomatis ketika terjadi kematian, dan bahwa

¹⁶⁶ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 222.

¹⁶⁷ Anggi Wicaksono and Zainal Arifin Hosein, "Comparison of Inheritance Law in Islamic Law and Civil Law," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 171, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1754>.

pembagian waris tidak dapat ditunda secara sepihak. Penundaan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dan bersifat sementara, maksimal lima tahun.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris perdata menolak adanya penguasaan sepihak atas harta waris yang dapat merugikan ahli waris lainnya. Lebih jauh lagi, adanya hak mutlak bagi setiap ahli waris untuk menuntut pembagian warisan kapan pun tanpa bias ditolak oleh pihak lain, menunjukkan hukum waris perdata berorientasi pada keadilan individual dan kehati-hatian terhadap potensi konflik. Oleh karena itu, penundaan tanpa dasar hukum yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsi-prinsip dasar hukum waris perdata dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar ahli waris.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, dengan dilaksanakannya pembagian harta waris tanpa menunda, terdapat beberapa hal penting yaitu:¹⁶⁸

1. Memelihara keutuhan keluarga. Pembagian harta waris yang adil dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Menunda pembagian dapat memunculkan perselisihan dan konflik di antara ahli waris yang dapat merusak hubungan keluarga.
2. Mencegah kesengsaraan bagi ahli waris. Penundaan pembagian harta waris dapat menyebabkan kesengsaraan bagi ahli waris yang

¹⁶⁸ Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, 39.

sangat membutuhkan bagian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Mencegah pengusaan harta waris oleh ahli waris lainnya. Menunda pembagian waris dapat membuka peluang bagi salah satu ahli waris untuk menguasai harta waris secara tidak sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dari hukum yang mengharuskan pembagian harta waris dilakukan sesuai ketentuan hukum. Pengusaan harta waris tanpa persetujuan yang lain adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilarang dan dapat menimbulkan ketidakadilan.
4. Menciptakan kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Pembagian harta yang adil dan tepat waktu dapat menciptakan kebaikan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel Komparatif Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna dengan Hukum Waris di Indonesia

Aspek	Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata
Dasar Hukum	Sebagaimana dasar pertimbangan hukum yakni Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang terkait	Adat setempat	Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Penundaan Pembagian	Kasus penundaan pembagian harta waris diputus dengan penetapan ahli waris dan dilakukan pembagian	Tergantung dengan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat	Pembagian harta waris disegerakan setelah dilaksanakan semua hak dan kewajiban	Bisa dilakukan dengan alasan tertentu dan atas kesepakatan bersama ahli

Aspek	Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata
	harta waris	adat	atas pewaris, penundaan dapat dilakukan apabila ada kondisi khusus dan atas kesepakatan bersama ahli waris	waris, akan tetapi pembagian disegerakan setelah dilaksanakannya semua kewajiban atas pewaris
Penetapan Ahli Waris	Menetapkan ahli waris berdasarkan hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam)	Berdasarkan ketentuan adat yang berlaku dan sistem kekerabatan yang dianut	Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam	Berdasarkan sistem penderajatan pada KUHPerdata
Pembagian Harta Waris	Pembagian dilakukan berdasarkan hukum waris Islam (<i>faraidh</i>)	Berdasarkan ketentuan adat yang berlaku	Berdasarkan bagian yang telah ditetapkan pada Al-Qur'an dan Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam	Berdasarkan ketentuan KUHPerdata yang pembagian sama rata



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan tersebut bermula karena harta waris belum pernah dilakukan pembagian dan telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mendapatkan putusan hukum.
2. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan perkara tersebut dengan memperhatikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta kemaslahatan dengan menetapkan ahli waris dan hak bagian harta waris berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Dalam perspektif hukum waris di Indonesia, setiap sistem hukum (adat, Islam, dan perdata) memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pembagian harta waris. Hukum waris Islam dan perdata menekankan pembagain segera, sementara hukum waris adat memungkinkan penundaan karena faktor sosial-budaya. Namun, penundaan dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum, sehingga penting untuk dilakukan pembagian secara adil, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti hendak menyampaikan saran yaitu:

1. Persoalan hukum waris merupakan hal yang sangat krusial untuk dipahami karena berkaitan dengan hak para ahli waris. Pembagian harta waris secara tepat waktu dapat mencegah potensi konflik di kemudian hari.
2. Dalam menangani sengketa waris, hakim wajib menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan guna memastikan bahwa perkara dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Sistem hukum waris di Indonesia menunjukkan keberagaman (pluralisme hukum), namun masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam peraturan terkait pembagian waris. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat sadar akan konsekuensi hukum dari tidak terlaksananya pembagian waris dengan benar, serta dapat mengurangi risiko terjadinya konflik antar ahli waris.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019.

BUKU

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma' il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Shahih Al-Bukhari*. Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Karyat Noura, n.d

Arfa, Faisar Ananda, and Zulkifli Nas. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.

Budiono, Rahmat. *Pembaruan Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.

Efendi, Jonaedi, and Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, E. Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhhibin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Kajian Kepustakaan Dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rumokoy, Donald Albert, and Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1989.
- Sri Lumatus Sa'adah. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2014.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yani, Achmad. *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Yulistiyaputri, Rizkisyabana. *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

E-BOOK

Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Waris: Kajian Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

JURNAL

Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya." *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.

Hanafi, Imam, and Mohammad Arsyi. "Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat." *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.123>.

Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istimbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016).

Jakfar, Tarmizi M., Gamal Akhyar, and Dinda Farina Rizqy. "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1835>.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal CREPIDO* 1, no. 1 (2019): <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

- Manfaluit, Ahmad, Akhmad Haries, and Mukhtar Muhammad Salam. "Fenomena Penundaan Pembagian Waris Di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023).
- Mujib, Lalu Supriadi Bin. "Revitalisasi Hukum Waris Islam Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris Pada Masyarakat Sasak." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.67-88>.
- Nariswari, Nabila, Artaji Artaji, and Betty Rubiati. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023):. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1228>.
- Nurhidayat, Roni, and Muhammad Abduh. "Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah." *Ahwaluna, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).
- Pongoh, Patricia Sarah. "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat." *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019).
- Sa'adah, Sri Lumatus, Saifuddin Zuhri Qudsy, and Nur Quma Laila. "Sigar Semongko and Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law and Islamic Law In The Inheritance System." *AHKAM* 23, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.31266>.
- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 1 (2018): 117. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i2>.
- Saputri, Rafika Kurnia. "Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.255>.
- Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.

- Subekti, and Suyono Yoyok Ucuk. "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekebabatan Di Indonesia." *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, and Claessia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.
- Suwarti, Decha Khunmay, and Stepan Abannokovya. "Conflicts Occurring Due to The Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020>.
- U., Farel Asyrofil, M. Daffa Bagus S., and M. Daffa Bagus S. "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.970>.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Wicaksono, Anggi, and Zainal Arifin Hosein. "Comparison of Inheritance Law in Islamic Law and Civil Law." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1754>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Bna.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 1 Angka 15 tentang Mahkamah Syar'iyah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa

Aceh.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SKRIPSI, TESIS

Arahmah, Agustia. "Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris." UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Ardiyansah, Maulana. "Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim Di Kediri." UIN Mataram, 2021.

Bahri, Muhammad Fariz Nur. "Tinjauan Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Nazri, Siti Shuzriana Binti. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh)." UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Rizqy, Dinda Farina. "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar." UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2022.

Rochman, Moh. Fatkur. "Penundaan Pembagian Harta Waris Secara Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)." IAIN Kediri, 2023.

Rohmah, Ulfi Aliyatur. "Praktik Pembagian Harta Waris Dengan Kesepakatan Di Desa Karangjati Kabupaten Semarang Perspektif Masalah Mursalah." UIN Salatiga, 2025.

Rosida, Silvia Faizzatur. "Analisis Putusan Hakim Tentang Pemberian Harta Bersama Untuk Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.LMJ)." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Dwi Fatma Sari
NIM : 211102010035
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Intan Dwi Fatma Sari
NIM. 211102010035

BIODATA PENULIS



Identitas Diri

1. Nama : Intan Dwi Fatma Sari
2. NIM : 211102010035
3. Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 13 Januari 2003
4. Alamat : Ds. Sumbergede, Kecamatan
Wringinanom, Kabupaten Gresik
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor HP : 0812-5235-6924
8. Email : inthandwifatmasari@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Sumbergede
2. UPT SD Negeri 184 Gresik
3. MTs Negeri 4 Mojokerto
4. MA Miftahul Ulum Mojokerto
5. PPM Al-Khozini Jember
6. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

1. *Law Research and Debate Community* (LRDC)
2. Generasi Baru Indonesia (GenBI Jember)